

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BITCOIN

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh :

FADHILA DARATULAILA

NPM : 2020010095



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **FADHILA DARATULAILA**
Nomor Induk Mahasiswa : 2020010095
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR
DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN
INVESTASI BITCOIN**

Pengesahan Tesis

Medan, Maret 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ALPI SAHARI, SH., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, SH., M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TINDAK
PIDANA PENIPUAN INVESTASI BITCOIN**

FADHILA DARATULAILA


2020010111

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Kamis, 25 Januari 2024

Komisi Penguji

1. **Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H.** 1.
Ketua
2. **Dr. T.ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum** 2.
Sekretaris
3. **Assoc. Prof. Dr.H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.** 3.
Anggota



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI *BITCOIN*

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, November 2023

Penulis,

Fadhila Daratulaila
NPM: 2020010095

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI *BITCOIN*

ABSTRAK

Fadhila Daratulaila
NPM: 2020010095

Kehadiran *bitcoin* yang memiliki nilai jual tinggi di Indonesia, menyisakan pro dan kontra terkait penggunaannya sebagai alat pembayaran. Para pakar sepakat bahwa *bitcoin* masih belum memenuhi unsur dan kriteria sebagai mata uang yang sah digunakan di Indonesia. Termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengatur bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Risiko dalam berinvestasi *bitcoin* yaitu lembaga pengawasnya di Indonesia belum ada, sehingga perlindungan terhadap investor *bitcoin* belum terjamin. Kehadiran *Bitcoin* di Indonesia sebagai produk elektronik sejak awal sudah menjadi perhatian negara, akan tetapi sampai saat ini pemerintah belum menentukan langkah bagaimana merumuskan peraturan tertulis terkait peredaran dan pengawasannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum *bitcoin* sebagai aset investasi di Indonesia, Bagaimana modus operandi tindak pidana penipuan investasi *bitcoin*, Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam tindak pidana penipuan investor *bitcoin*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris-normatif (*applied law research*) dimana pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut: *Bitcoin* adalah mata uang yang peredarannya tidak dikontrol oleh bank sentral dan penggunaannya terbatas hanya pada pihak yang mengakuinya. *Bitcoin* tidak sah jika dijadikan sebagai alat pembayaran dalam lingkup nasional. Sedangkan keabsahan penggunaan *bitcoin* dengan tujuan investasi jika dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta adalah sah. Dan juga *Bitcoin* dapat diperdagangkan seperti layaknya perdagangan emas, yang mana emas merupakan salah satu instrument investasi yang masuk dalam jenis komoditas berjangka sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; Dan Perlindungan perdagangan berjangka komoditi dilakukan dengan pengawasan langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Kata Kunci ; Perlindungan Hukum, Penipuan, Investasi Bitcoin.

LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS IN CRIMINAL ACTS BITCOIN INVESTMENT SCAM

ABSTRACT

Fadhila Daratulaila
NPM: 2020010095

The presence of bitcoin, which has a high selling value in Indonesia, leaves pros and cons regarding its use as a means of payment. Experts agree that bitcoin still does not meet the elements and criteria as a currency that is legally used in Indonesia. As contained in Article 1 paragraph (1) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency, it stipulates that currency is money issued by the Unitary State of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as Rupiah. The risk in investing in bitcoin is that there is no supervisory institution in Indonesia, so protection for bitcoin investors is not guaranteed. The presence of virtual currency in Indonesia as an electronic product has been a concern of the state since the beginning, but until now the government has not determined steps on how to formulate written regulations regarding its circulation and supervision. Based on these conditions. Based on this background, the formulation of the problem in this study is: What is the legal review of bitcoin as an investment asset in Indonesia, criminal bitcoin investor fraud.

This research uses a type of empirical-normative legal research (applied law research) where the main point of the study is the factual implementation or implementation of positive legal provisions in each particular legal event. The method used in this study uses three approaches, namely the statutory approach (statute approach), the conceptual approach (conceptual approach).

Based on the explanation from the previous chapter, two conclusions can be drawn as follows: Virtual Currency is currency whose circulation is not controlled by the central bank and its use is limited to those who recognize it. Bitcoin is not legal if it is used as a means of payment on a national scale. Meanwhile, the validity of using bitcoin for investment purposes when viewed from the legal terms of the agreement contained in article 1320 of the Civil Code is legal. And also Bitcoin can be traded like gold trading, where gold is an investment instrument that is included in the type of futures commodity according to Law Number 10 of 2011 concerning amendments to Law Number 32 of 1997;. And the protection of commodity futures trading is carried out under direct supervision by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI).

Keywords ; Legal Protection, Fraud, Bitcoin Investment.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Konsentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Tindak Pidana Penipuan Investasi *Bitcoin***. Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua yang selalu ada setiap saat dari kecil hingga dewasa, telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan dukungan, doa serta menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini.

Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing I.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Pembimbing II.
5. Bapak Dr. Agusta Ridha Minin, S.H., M.H Selaku Dosen Penguji.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Penguji.
7. Bapak Assoc. Prof. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Penguji.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada Kedua Orang Tua saya yang telah selalu Mendoakan dan Mendampingi hingga saya bisa sampai di titik ini.
10. Kepada seluruh teman-teman yang mensupport dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Kepada rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi

Penulis,

semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penulisan.....	13
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	15
a. Kerangka Teori.....	15
b. Kerangka Konsep.....	31
G. Metode Penelitian.....	32
a. Spesifikasi Penelitian.....	33
b. Metode Pendekatan.....	33

c. Sumber Data.....	34
d. Alat Pengumpulan Data.....	35
e. Analisis Data.....	36

**BAB II: HUKUM *BITCOIN* SEBAGAI ASET INVESTASI
DI INDONESIA 37**

A. Legalitas *Bitcoin* Sebagai Aset Investasi di Indonesia.....37

1. Sejarah Lahirnya *Bitcoin* dan Keberlakuan *Bitcoin*
Sebagai Aset Investasi Di Indonesia.....37
2. Pengertian *Bitcoin*.....41
3. Legalitas *Bitcoin* di Indonesia.....47

**B. Mekanisme Pengawasan Penggunaan *Bitcoin* Sebagai
Aset Investasi Di Indonesia.....50**

1. Kepastian Hukum Penggunaan *Bitcoin* sebagai Aset
Investasi Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.....50
2. Badan/Lembaga Yang Diberikan Kewenangan Untuk
Melakukan Pengawasan Pengguna *Bitcoin* Sebagai
Aset Investasi Di Indonesia.....58
3. Mekanisme Pengawasan Penggunaan *Bitcoin* Sebagai
Aset Investasi Di Indonesia.....63
4. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Mata Uang
Bitcoin Di Indonesia.....66

**BAB III: MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENIPUAN
INVESTASI DENGAN MEMPERGUNAKAN MEDIA**

<i>BITCOIN</i>	73
A. Tindak Pidana Penipuan Dalam Berbagai Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	73
1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi <i>Illegal Bitcoin</i> Di Perusahaan <i>E-Dinar Coin Cash</i> (EDCasch) Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	76
B. Modus Operandi Penipuan Investasi <i>Bitcoin</i> Di Indonesia...	81
1. Relevansi Pengaturan dan Perlindungan Hukum Terhadap <i>Bitcoin</i> Sebagai Aset Investasi.....	81
2. Beberapa Modus Operandi Penipuan Investasi <i>Bitcoin</i> Di Indonesia.....	86
 BAB IV: BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERKAIT TINDAK PIDANA PENIPUAN <i>BITCOIN</i> SEBAGAI ASET INVESTASI	93
A. Dampak Negatif Bagi Investor Terkait Tindak Pidana Penipuan <i>Bitcoin</i> Sebagai Aset Investasi.....	93
B. Telaah Kasus-Kasus Penipuan Investasi <i>Bitcoin</i> Di Indonesia.....	107
1. Kasus Penipuan Investasi <i>Bitcoin</i> Modus Penipuan Berkedok Penghasilan Tetap Dari Aset <i>Bitcoin</i>	107

2.	Kasus Penipuan Investasi <i>Bitcoin</i> 2.....	
3.	Analisa Terhadap Kasus-Kasus Penipuan <i>Bitcoin</i>	120
C.	Bentuk Perlindungan Bagi Investor Yang Terdampak Tindak Pidana Penipuan <i>Bitcoin</i> Sebagai Aset Investasi.....	125
1.	Bentuk Perlindungan Preventif Bagi Investor yang Terdampak Tindak Pidana Penipuan <i>Bitcoin</i> Sebagai Aset Investasi.....	125
2.	Bentuk Perlindungan Represif Bagi Investor yang Terdampak Tindak Pidana Penipuan <i>Bitcoin</i> Sebagai Aset Investasi.....	131
BAB V:	KESIMPULAN DAN SARAN.....	137
A.	Kesimpulan.....	137
B.	Saran.....	139

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya teknologi yang sangat cepat dan pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh kini kehidupan manusia.¹ Saat ini kemajuan baik teknologi, informasi dan komunikasi semakin berkembang pesat. Kemajuan tersebut diiringi dengan berbagai hal baru yang bermunculan, kemajuan teknologi terus bergerak seiring dengan perkembangan dan dinamika zaman.

Keberadaan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan dimulai dari mempermudah segala urusan seperti kenyamanan maupun keamanan sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih dengan baik dan benar. Teknologi dan informasi selain membawa dampak positif dan juga dapat membawa dampak negatif seperti pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, penyerangan melalui virus menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan sebagainya.²

¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama (Jakarta: Elips, 2002), hlm. 14.

² Triono Eddy dkk. "Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Di Polda Sumatera Utara) *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JESHSS) Vol 5 No 2 November 2022*. Hlm 1420.

Mansur mengatakan dengan memerhatikan karakteristik internet yang bersifat khusus itu, maka internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana yang berbasis teknologi informasi.³

Dalam beberapa dekade terakhir, segala transaksi tidak lagi mengharuskan orang-perorangan untuk bertatap muka, segala sistem pembayaran dapat digunakan, tidak hanya yang sifatnya tradisional namun juga dapat dilakukan secara elektronik. Sebagai buah dari kemajuan teknologi tersebut. Data dari Kemenkominfo Tahun 2013 saja, sebanyak 130 triliun jumlah transaksi melalui internet, di Indonesia data pengguna internet mencapai 82 juta orang atau sekitar 30% dari penduduk Indonesia.⁴

Berdasarkan data tersebut, maka sebagian besar masyarakat Indonesia telah beralih ke layanan digital untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan dunia digital yang tak mampu dihindari itu, telah memberikan respon positif maupun negatif, yang menuntut si pengguna selalu melakukan *update* atau pun *upgrade* aplikasinya. Perkembangan digital tersebut juga berdampak pada perkembangan transaksi digital. Bagi pengguna transaksi digital tentunya tidak akan asing akan istilah *paypal*. *Paypal* merupakan jasa penengah atau biasa disebut dengan "*broker*" dalam transaksi *online*. *Paypal* dapat digunakan dalam berbagai transaksi seperti untuk bisnis *online*, jual-

³ Surya Perdana dan Yus Aldiansyah. "Modus Pelaku Perjudian Berkedok *Game Online* Di Kota Medan". *Journal Humaniora Indonesia Vol 1 No 1 Januari-Juni 2022*. Hlm 50.

⁴ Raden Muhamad Arvvy Ilyasa dan Ridwan Arifin, "Transaksi *Bitcoin* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, (2019), hlm. 23.

beli barang, membeli *software* atau aplikasi, menerima pembayaran dari pihak lain secara *online*.⁵

Selaras dan senada dengan perkembangan dalam era globalisasi ini, berkembang pula kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu dampak dari perkembangan ekonomi yang ada dan marak saat ini adalah *e-commerce*. Perkembangan *e-commerce* di dunia juga menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang cepat, aman dan rahasia.⁶ Terhadap kebutuhan seperti ini, satu masalah fundamental yang harus diperhatikan adalah kepercayaan.

Uang digital atau elektronik merupakan alat pembayaran atau tukar yang digunakan dalam transaksi keuangan *e-commerce* tersebut. Uang ini tidak dapat diraba karena bentuknya yang bersifat digital. Salah satu jenisnya adalah bitcoin (*bitcoin*).⁷ Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata bitcoin yang menggunakan teknologi *bitcoingrafi peer-to-peer* serta terdesentralisasi atau tanpa otoritas pusat, lalu semua mekanismenya berjalan melalui sistem *blockchain*. Bitcoin digunakan atas dasar kebebasan dan idealisme bahwa

⁵ Muhammad Fuad Zain, "Mining-Trading Bitcoin Dalam Hukum Islam", *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, (Juni 2018), hlm. 120.

⁶ Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, (Tahun 2017), hlm. 2.

⁷ Mata uang digital (*bitcoin*) diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Sistem ini merupakan terobosan baru yang memungkinkan orang untuk melakukan transaksi satu sama lain tanpa melalui *trusted party* (pihak ketiga yang dipercata seperti bank). Menghapus *trusted party* di dalam sebuah sistem pembayaran mengharuskan verifikasi atas validitas transaksi keuangan harus dilakukan dengan cara yang berbeda dan disinilah peran *bitcoingrafi*. Dimas Ankaa Wijaya, *Bitcoin Tingkat Lanjut* (Medan: Puspantara, 2016), hlm. 2.

pemerintah yang mengontrol hanya bekerja demi keuntungan subjektif yang korup dan berpihak kepada konglomerat belaka.⁸

Kehadiran bitcoin yang memiliki nilai jual tinggi di Indonesia, menyisakan pro dan kontra terkait penggunaannya sebagai alat pembayaran. Para pakar sepakat bahwa bitcoin masih belum memenuhi unsur dan kriteria sebagai mata uang yang sah digunakan di Indonesia. Termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengatur bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Bulan Februari 2019, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah menerbitkan aturan resmi terkait *bitcoin aset (bitcoin)* sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka komoditi (PBK) di Indonesia. Aturan ini dianggap telah memberikan angin segar dan peluang langkah awal kepada pasar keuangan digital. Pemerintah Indonesia melalui BAPPEBTI dan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) resmi mengatur bitcoin aset dapat dijadikan sebagai subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka Komoditi.⁹ *Bitcoin* berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital, meskipun sampai saat ini *bitcoin* merupakan mata uang digital yang

⁸ Oscar Darmawan dan Dimaz Ankaa Wijaya, *Blockchain: Dari Bitcoin untuk Dunia* (Jakarta: Jasakom, 2017), hlm. 34.

⁹ Teddy Kusuma, “*Bitcoin* dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 16, No. 1, (Mei 2020), hlm. 111.

tidak sah¹⁰ menurut UU Mata Uang, tapi kemudian BAPPEBTI menerbitkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Bitcoin (*Bitcoin asset*) di Bursa Berjangka.¹¹

Berdasarkan berbagai regulasi tersebut, maka mata uang virtual semisal bitcoin dapat digunakan sebagai aset baik oleh individu maupun perusahaan/korporasi. Artinya saat ini sektor keuangan dan investasi hanya mengenal uang fisik semata, dan investasi hanya terbatas pada bentuk-bentuk fisik saja, namun sudah berkembang jauh menjadi keuangan dan investasi dalam aset berbentuk bitcoin atau digital. Indonesia sebagai negara berkembang sudah pasti merasakan dampak dari perkembangan tersebut walau belum seperti negara-negara maju lainnya. Kepopuleran mata uang digital di Indonesia terbilang masih minim, namun bukan berarti tidak ada yang menggunakannya, baik investor maupun pengguna umum, namun dalam 5 sampai 10 tahun mendatang, pengguna mata uang digital akan menjadi trend baru dalam berinvestasi dan bertransaksi. Artinya pemerintah seharusnya sudah mulai bersiap-siap baik dari sisi regulasi maupun penyiapan sarana lainnya.¹²

¹⁰ Ibrahim Nubika, *Bitcoin "Mengenal Cara Berinvestasi General Milineali"* (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), hlm. 107.

¹¹ Pada akhir tahun 2018 terbitlah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Berjangka Aset Bitcoin (*Bitcoin Aseet*) dengan 5 aturan turunan turunan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) pada tahun 2019-2020 yang menjadi payung hukum bagi pengguna bitcoin dan 228 jenis aset bitcoin lainnya untuk diperdagangkan sebagai komoditi hanya di bursa berjangka di Indonesia, bukan sebagai mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran.

¹² Muhammad Teguh Ernawan Azis, Rani Apriani, Muhammad Fuad Kamal, "Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (*Bitcoin*)", *Supremasi Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya*, Vol. 16, No. 1, (Oktober 2021), hlm. 267.

Mata uang virtual seperti bitcoin saat ini dibolehkan oleh pemerintah beredar di Indonesia namun hanya dalam bentuk aset investasi, bukan dalam bentuk mata uang layaknya mata uang Rupiah. Pemerintah Indonesia telah menyusun beberapa aturan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan bitcoin aset serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran bitcoin yaitu melalui kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Bitcoin, yang pada intinya mengatur bahwa aset bitcoin (*Bitcoin asset*) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”, sebagaimana diatur dalam Pasal 1.¹³

Eksistensi bitcoin sebagai aset bitcoin yang ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka merupakan inovasi baru dari bentuk dan cara investasi. Corak ragam dan bentuk investasi makin beragam dan mengalami perkembangan, dari investasi yang bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung menjadi investasi terhadap modal atau bentuk-bentuk investasi baru seperti surat berharga, barang komoditi utama seperti saham, obligasi, komoditi perkebunan seperti karet, kelapa sawit, minyak bumi, karet dan lain sebagainya.

Penggunaan bitcoin sebagai investasi telah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, yang diiringi dengan banyaknya perusahaan bitcoin

¹³Watung P, “Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 10, 2020, hlm. 75.

yang berdiri di Indonesia, seperti *Indodax*, *Luno*, *Triv*, *Rekeningku.com*, *Tokenomy*, *TokoBitcoin*, *Coinene Indonesia*, *Bitoccto*, *UpBit* Indonesia, *Zipmex* dan lain lain. Semakin banyak orang yang cenderung membeli *bitcoin* untuk tujuan berinvestasi karena melihat kedepannya investasi menggunakan *bitcoin* memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang meskipun sampai saat ini faktor dari naik-turunnya harga *bitcoin* sendiri pun belum jelas dan tidak menentu.

Tidak seperti pasar saham ataupun pasar uang yang pergerakan naik turun harganya dapat diperkirakan atau dipantau dari pergerakan ekonomi dunia ataupun keadaan suatu negara yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga perlu analisis yang tajam dan jeli serta dalam market atau pasar *bitcoin* perubahan dan pergerakan harganya bergerak 24 jam tanpa berhenti. Dalam *bitcoin* faktor naik-turunnya harga percoinnnya tidak ada landasannya, oleh sebab itu banyak yang menganggap investasi *bitcoin* lebih mudah dibandingkan dengan investasi lainnya.¹⁴

Risiko dalam berinvestasi *bitcoin* yaitu lembaga pengawasnya di Indonesia belum ada, sehingga perlindungan terhadap investor *bitcoin* belum terjamin. Terlepas dari berbagai isu operasional, ada risiko penipuan yang tinggi. Mengingat banyak kesalahan informasi dan ketidakjelasan perdagangan *bitcoin*, para penipu memiliki peluang besar untuk melakukan aksinya melalui skema Ponzi yang menjanjikan keuntungan tinggi. Berdasarkan fakta tersebut, maka para investor diminta untuk berhati-hati jika

¹⁴<https://www.carainvestasibisnis.com/5-cara-main-bitcoin-supaya-profit-tinggi/>, diakses tanggal 4 Oktober 2022 pukul 22.20.

ada yang menawarkan janji yang tidak masuk akal, karena keuntungan yang cepat dan tinggi beriringan juga dengan risiko yang tinggi pula.

Kejahatan terhadap mata uang tidak dilakukan oleh orang-orang kalangan ekonomil lemah/bawah, tetapi lebih sering dilakukan oleh kalangan orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak.¹⁵

Salah satu kasus yang terjadi di tahun 2020 yaitu perusahaan *E-Dinar Coin Cash (EDCCash)*, dimana menurut Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) bahwa *platform aset bitcoin E-Dinar Coin (EDC) Cash* dinyatakan masuk dalam daftar investasi ilegal. Perusahaan *EDCCash* ini tidak masuk ke dalam aset bitcoin yang terdaftar di Bappebti Kementerian Perdagangan. Kerugian yang dialami member penipuan investasi bodong *E-Dinar Coin Cash* mencapai Rp 285 miliar. Asumsi kerugian itu berdasarkan member yang terdaftar *EDCCash* yang diperkirakan mencapai 57 ribu. Adapun setiap membebernya minimal diminta menyeter Rp 5 juta. Uang itu ditukarkan dengan koin, yaitu sebanyak 200 koin, membayar sewa *cloud* 1 bulan kedepan dan akumulasi untuk sponsor (*upline*). Semua membebernya menitipkan uang untuk dibelikan koin, akan tetapi koin tersebut tidak bisa dicairkan menjadi uang.¹⁶

Berdasarkan Peraturan BAPPEBTI No.5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggara pasar fisik aset bitcoin, juga dilengkapi

¹⁵ Alpi Sahari dkk. "kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian" *Jurnal Hukum Vol 14 No 2 Desember 2022*. Hlm 126.

¹⁶ Gonaricha Amelia, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Bitcoin di Perusahaan *E-Dinar Coin Cash (EDCCash)* Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008", *Journal Riset Ilmu Hukum*, Volume 1, No. 2, Tahun 2021, hlm. 118.

dengan Peraturan Bappeti No.7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Asset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Dipasar Fisik Asset *Bitcoin* bahwa Perusahaan EDCCash ini tidak masuk ke dalam aset bitcoin yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti) Kementerian Perdagangan. Sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan izin bagi perusahaan investasi bitcoin dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia.

Artinya selama ini sebelum kasus itu terbuka ke publik ternyata -Dinar Coin (EDC) Cash telah menipu investor dalam jumlah ratusan miliar rupiah. Kondisi tersebut tentunya membutuhkan kehadiran hukum yang mengatur tentang penipuan investasi tersebut. Penipuan investasi bitcoin sendiri sangat rentan untuk tak dapat melindungi investornya. Pertama, terkait dengan aturan investasi bitcoin yang belum ada regulasinya. Kedua, terkait dengan perusahaan investasi yang berada di luar negeri, sehingga cukup sulit untuk melacak apalagi meminta pertanggungjawaban korporasinya. Kondisi-kondisi tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian bagi investor yang berasal dari dalam negeri.

Penipuan *Bedrog (Oplichting)*, title XXV buku II KUHP berjudul "*Bedrog*" yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari
titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana "*oplichting*" yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang Pasal-Pasal lain dari titel tersebut

memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.¹⁷ Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media *internet* dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

Berdasarkan Pasal 378 KUHP yang berbunyi Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Bahwa berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh seluruh tindakan penipuan. Namun, penggunaan Pasal 378 KUHP kurang tepat apabila digunakan untuk menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya, dikarenakan adanya keterbatasan dalam alat bukti yang secara limitatif dibatas oleh KUHP.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online, tetapi unsur-unsur di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki

¹⁷Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Adityama, 2003), hlm. 36.

beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.

Penipuan yang dialami oleh investor bitcoin seperti kasus *Dinar Coin* (EDC) Cash tentunya memberikan kerugian yang cukup besar karena mencapai ratusan miliar. Oleh karena itu perlu mekanisme yang jelas untuk memberikan perlindungan kepada para investor tersebut. Untuk memberikan perlindungan hukum, maka diperlukan kepastian hukum terkait dengan legalisasi perusahaan investor yang memperjualbelikan bitcoin, serta aturan-aturan lain yang terkait dengan hal itu.

Kehadiran *Bitcoin* di Indonesia sebagai produk elektronik sejak awal sudah menjadi perhatian negara, akan tetapi sampai saat ini pemerintah belum menentukan langkah bagaimana merumuskan peraturan tertulis terkait peredaran dan pengawasannya, lantas bagaimanakah formulasi kebijakan dan aspek perlindungan dalam transaksi sehubungan investasi *Bitcoin* riskan dan rentan akan sasaran kejahatan dunia maya.

Berdasarkan kondisi tersebut maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Tindak Pidana Penipuan Investasi Bitcoin**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum *bitcoin* sebagai aset investasi di Indonesia?
2. Bagaimana modus operandi tindak pidana penipuan investasi dengan mempergunakan media *bitcoin*?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor terkait tindak pidana penipuan *bitcoin* sebagai aset investasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis hukum *bitcoin* sebagai aset investasi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis modus operandi tindak pidana penipuan investasi dengan mempergunakan media *bitcoin*.
3. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi investor terkait tindak pidana penipuan *bitcoin* sebagai aset investasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

1. Secara teoritis penelitian ini akan memberikan sumbangsih berupa pengetahuan terkait dengan perlindungan hukum terhadap investor dalam tindak pidana penipuan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk membuat aturan hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi investor dalam investasi *bitcoin*. Kepada masyarakat yang menjadi calon investor, diharapkan penelitian

ini memberikan masukan yang konstruktif agar lebih berhati-hati dalam menginvestasikan hartanya dengan memerhatikan aspek legalitasnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Tindak Pidana Penipuan Investasi *Bitcoin*”. Untuk menjamin keaslian penelitian serta mempertegas bahwa tidak ada plagiasi dalam proposal penelitian penulis, maka penulis akan memperbandingkan perbedaan masing-masing judul penelitian yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tesis Khoirul Anwar, dari Magister Ilmu Hukum Program Studi Hukum Bisnis Syari’ah tahun 2016 dengan judul “Transaksi *Bitcoin* Perspektif Hukum Islam. Fokus pada penelitian ini setidaknya menjawab dua persoalan, yaitu: 1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bitcoin sebagai mata uang/alat transaksi. 2) Bagaimana mekanisme transaksi bitcoin perspektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum Islam normatif. Ada dua teori yang

digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori akad transaksi dalam hukum Islam dan teori uang.

2. Tesis atas nama Yusuf dengan judul “Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Bitcoin Dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata dan Hukum Islam)”, dari Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 2022. Penelitian berfokus pada:
 - a. Bagaimana mekanisme kekuatan mengikat penggunaan mata bitcoin dalam transaksi elektronik?
 - b. Bagaimana kekuatan mengikat penggunaan mata bitcoin dalam transaksi elektronik menurut hukum perdata Islam?
 - c. Bagaimana kekuatan mengikat penggunaan mata bitcoin dalam transaksi elektronik menurut hukum perdata Barat?

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian-penelitian diatas jelas perbedaannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu tesis ini dapat dikatakan asli dan jauh dari unsur plagiat yang bertentangan dengan asas-asas keilmuan, sehingga kebenaran penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan- kritikan yang bersifat membangun dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

M.Solly Lubis mengatakan bahwa teori merupakan kerangka suatu pikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis tentang suatu kasus atau permasalahan (*problem*) dan menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui dan merupakan suatu masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹⁸

Sesuatu disebut teori bila sudah terbukti melalui serangkaian proses dan eksperimen dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Teori sendiri dapat mengalami perubahan dan perkembangan karena teori tersebut sudah tidak sesuai dengan keadaan serta perkembangan kebutuhan masyarakat.

Ada beberapa unsur yang terdapat dalam teori, yaitu pertama, penjelasan tentang hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori. Pertama, penjelasan tentang hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori. Kedua, teori menganut sistem deduktif, yaitu sesuatu yang berawal dari yang umum dan abstrak kemudian menuju suatu yang khusus dan nyata. Ketiga, penjelasan dimana teori memberikan keterangan atas gejala yang ditemukan yang ditemukan. Teori sendiri memiliki fungsi dalam memberikan pengarahan dalam suatu penelitian.

Menurut Cooper dan Schindler teori merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi dengan susunan yang sistematis sehingga dapat

¹⁸ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian* (Bandung: Mandar Madju, 1994), hlm. 80.

digunakan untuk menjelaskan dan meramal fenomena.¹⁹ Mukti Fajar juga mengemukakan bahwa teori merupakan suatu penjelasan sebagai bentuk usaha dalam menyederhanakan pemahaman tentang suatu fenomena atau dengan kata lain teori adalah simpuln dari rangkaian berbagai fenomena dan menjadi sebuah penjelasan yang bersifat umum.²⁰

Berbeda dengan suatu kerangka teori yang memiliki tujuan memberitahu cara-cara mengorganisasi dan menginterpretasi hasil sebuah penelitian dan menggabungkannya dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu.²¹

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, Teori kriminologi dan Teori perlindungan hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Untuk menganalisis tentang kepastian dari suatu pengaturan hukum maka penulis menganalisisnya dengan memakai teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch. Gustav Radbruch, Seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²²

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai

¹⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 52.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad MH., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 134.

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 19.

²² Achmad Ali, *Op.Cit.*, halaman 288.

identitas, yaitu sebagai berikut.²³

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan, hak untuk semua orang didepan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechtmaticgheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). Asas ini meninjau dari sudut sosiologis.

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya :

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gezetliches Recht*).
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law*, mengajukan 8

²³ *Ibid*, halaman 206.

(delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Sejalan dengan Gustav, menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun

²⁴ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 21 April 2023, pukul 16.14 WIB.

dalam hubungan dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum, dengan telah diberikannya sanksi, apakah hal tersebut membawa perubahan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Jika dengan pemberian sanksi ternyata mampu merubah perilakunya maka tujuan hukum tercapai.²⁵

Pada dasarnya teori kepastian hukum menginginkan terjaminnya kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya bertujuan kepada kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum bahwa sanksi telah dijalankan, keadilan telah ditegakkan dengan memberikan hukuman kepada yang bersalah, mengambil hak dan menyerahkan kepada yang berhak sehingga tercipta ketertiban hukum.²⁶

b. Teori Kriminologi

Nama Kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, halaman 158.

²⁶ *Ibid*

penjahat.²⁷ Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*).

Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.²⁸ Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminogen pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).²⁹

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan Perundang-Undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.³⁰ Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab

²⁷ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa Kriminologi, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015. Hlm 9

²⁸ *Ibid.* hlm 10-11.

²⁹ *Ibid.*, hlm 12.

³⁰ *Ibid.* hlm 13.

kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso. H. Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.³¹

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaanya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.³² Penanggulangan kejahatan empirik terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

- a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma

³¹ *Ibid.*, hlm 14-15.

³² Barda Nawawi Arief, Op Cit, hal. 56

yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.³³

Kriminologi bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum. Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep penerapan hukum. Pemahaman tentang “Penerapan hukum adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud

³³ *Ibid.*, hlm 57.

tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”³⁴.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan penerapan apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Penerapan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan penerapan apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.³⁵

Adapun apabila dilihat penerapan dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa “Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.³⁶

³⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hal.120

³⁵ *Ibid.*, hlm 122.

³⁶ *Ibid.* hlm 135.

Pada elemen kedua yang menentukan penerapan atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap penerapan hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.³⁸

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai penerapan hukum. Sehubungan dengan sarana

³⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.83.

³⁸ *Ibid.*, hlm 84.

dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.³⁹

Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.⁴⁰

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.⁴¹

³⁹ *Ibid.*, hlm 85

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 86.

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.⁴² Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 90.

⁴² *Ibid.*, 92.

Selanjutnya upaya penanggulangan dapat diartikan secara luas, untuk itu banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.⁴³

Selanjutnya G.P. Hoefnagels berpendapat upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁴⁴

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat

⁴³ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2012, hal.113

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, Op Cit, hal. 39-40

pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.⁴⁵

Upaya pencegahan Preventif tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil.

Untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

c. Teori perlindungan hukum

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 40.

Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antaranggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya.

Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.⁴⁶

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang responsif, akomodatif bagi kepentingan hukum yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.⁴⁷

⁴⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 39.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 57.

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.⁴⁸

Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk

⁴⁸Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 21.

perlindungan hukum maka tujuan yang utama adalah untuk mencapai ketertiban umum.

Perlindungan hukum memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib, dan bukan sebaliknya. Tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif dan sebenarnya dari semua pihak dalam masyarakat. Artinya jika dibiarkan, keadaan umum masyarakat itu bisa saja menjadi tidak tertib.⁴⁹

2. Kerangka konsep

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori–teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian ini memiliki kerangka konseptual yang akan dijelaskan pada sebagai berikut :

- a. Investor adalah pihak yang menanamkan modal berupa uang yang dimilikinya kepada perusahaan yang telah menerbitkan surat berharga atau efek di pasar modal dan mengedarkan efek tersebut di bursa efek dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa pendapatan di masa yang akan datang dalam periode waktu tertentu.

⁴⁹Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil* (Jakarta: Grasindo, 2019), hlm. 121.

- b. Tindak pidana adalah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan itu.⁵⁰
- c. Pasal 378 KUHP mendefinisikan penipuan adalah: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- d. *Bitcoin* adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi *bitcoin* disimpan dalam *database* jaringan *bitcoin*. Ketika terjadi transaksi dengan *bitcoin*, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan *database bitcoin*.⁵¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk menemukan solusi atas masalah, sehingga dapat diketahui

⁵⁰ Hilda Hilmiyah Dimiyati, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2014), hlm. 346.

⁵¹ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom.com, 2014), hlm. 19.

bahwa metode penelitian merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah.⁵²

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵³

Pengertian lain penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵⁴

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris-normatif (*applied law research*) dimana pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Ringkasnya, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

2. Metode Pendekatan

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum,

⁵²Ulber Silsilah, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 13.

⁵³Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 43.

⁵⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGarfindo Persada, 2004), hlm. 118.

dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.⁵⁵

3. Sumber data

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

Sumber data yang digunakan di penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yakni data yang hanya dapat diperoleh dari sumber asli atau sumber utama dari penelitian sedangkan data sekunder yakni yang merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.⁵⁶ Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari:

- a. “Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”,⁵⁷ dalam penelitian ini adalah Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 Tentang Perdagangan

⁵⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 113.

⁵⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 57.

⁵⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 141.

Berjangka Komoditas, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang diperdagangkan di bursa Berjangka.

- b. Bahan hukum sekunder, “semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”.⁵⁸
- c. Bahan hukum tertier, yaitu “bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.”⁵⁹

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup:

“bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.”⁶⁰

4. Alat pengumpul data

Di dalam penelitian ini, pada umumnya dikenal dua teknik pengumpulan data yaitu “teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Teknik

⁵⁸Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm. 47.

⁵⁹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm. 90

⁶⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm. 33.

pengumpulan data tersebut dapat dipakai secara bersamaan ataupun sendiri-sendiri”.⁶¹ Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dilakukan untuk mengumpulkan data skunder berupa hasil penelitian, buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, jurnal, surat kabar maupun hasil seminar dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Penelitian hukum normatif-empiris dapat juga memerlukan wawancara. Karena wawancara merupakan salah satu cara terbaik untuk mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan. Penelitian ini melakukan wawancara pada narasumber Bapak Faisol, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kasi Pidum Kejari) Medan.

5. Analisis data

Dalam suatu penelitian, diperlukan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengelompokkan data sejenis untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu “metode pendekatan penelitian yang mengutamakan kalimat ketimbang angka-angka kemudian mengutamakan dalamnya data ketimbang banyaknya angka, penelitian uhkum ini umumnya lebih pada uraian-uraian kalimat yang tidak dalam bentuk angka atau persentase-persentase”.⁶²

⁶¹Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 21.

⁶²*Ibid.*, hlm. 52.

BAB II

HUKUM *BITCOIN* SEBAGAI ASET INVESTASI DI INDONESIA

A. Legalitas *Bitcoin* Sebagai Aset Investasi Di Indonesia

1. Sejarah Lahirnya *Bitcoin* Dan Keberlakuan *Bitcoin* Sebagai Aset Investasi Di Indonesia

Bitcoin merupakan perkembangan dari uji coba penciptaan mata uang digital di era 90-an. Belasan tahun perkembangan mata uang digital mengalami kebuntuan dan barulah di tahun 2009, *Bitcoin* lahir. Tidak diketahui tanggal pasti lahirnya *Bitcoin*.

Sejumlah sumber menyebut *Bitcoin* lahir pada Januari 2009. *Bitcoin* lahir dari gagasan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Satoshi Nakamoto. Nakamoto membuat penelitian berjudul "*Bitcoin: A Peer to Peer Electronics Cash System*" yang diunggah ke forum diskusi *bitcoingrafi*. Tak lama setelah itu, Nakamoto secara resmi merilis mata uang *Bitcoin* ke publik. Kemunculan *Bitcoin* memicu lahirnya mata uang digital lain.⁶³

Jauh sebelum *Bitcoin* lahir, eksperimentasi mata uang digital sebenarnya sudah eksis dalam berbagai wujud, sebut saja *eCash*, *E-gold*, *Hashcash*, *B-money*, dan *Bitgold*. Semua eksperimen ini memang tidak ada yang berhasil menggaet eksposur, akan tetapi menurut *Cointelegraph*, masing-masing punya pengaruh signifikan terhadap penciptaan *Bitcoin*.

Bitcoin sejatinya merupakan penyempurnaan dari berbagai eksperimentasi mata uang digital yang sudah ada. Satoshi Nakamoto, pencipta *Bitcoin* yang sampai hari ini masih belum diketahui identitas aslinya, sempat menyebutkan

⁶³ <https://market.bisnis.com/read/20220407/94/1520335/mengenal-bitcoin-dan-harga-saat-pertama-kali-diciptakan> (diakse 19 Agustus 2023)

bahwa *Bitcoin* merupakan implementasi dari proposal *B-money* dan *Bitgold* yang populer di komunitas *bitcoingrafi*.

Proposal *Bitcoin* sendiri pertama kali dipublikasikan oleh Satoshi pada 31 Oktober 2008 ke sebuah milis *bitcoingrafi*. Pada proposalnya, Satoshi mendeskripsikan Bitcoin sebagai sebuah "sistem pembayaran elektronik yang berasaskan bukti *bitcoingrafi* ketimbang kepercayaan, yang memungkinkan dua pihak untuk bertransaksi secara langsung tanpa harus melibatkan pihak ketiga.

Untuk memvalidasi transaksi, Bitcoin mengandalkan mekanisme yang bernama *proof-of-work* sendirinya merupakan hasil penyempurnaan dari mekanisme yang diterapkan oleh Hashcash. Proposal Bitcoin mendapatkan sambutan baik di kalangan *bitcoingrafer*, apalagi mengingat statusnya sebagai sebuah proyek *open-source*.

Tanggal lahir resmi Bitcoin adalah 3 Januari 2009, tepatnya ketika blok pertama di jaringan *blockchain* Bitcoin berhasil ditambang oleh Satoshi. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2009, transaksi perdana Bitcoin berlangsung, persisnya ketika Satoshi mengirimkan 10 BTC ke kawan *bitcoingrafer*nya, Hal Finney.⁶⁴

Harga Bitcoin pertama kali berkaitan erat dengan sejarah kemunculannya. Pada Januari 2009, Bitcoin muncul dalam sebuah transaksi di internet. Transaksi dilakukan oleh sekelompok pengembang yang memakai nama Satoshi Nakamoto dengan seorang pengguna Bitcoin. Sebelumnya, Bitcoin telah dirilis pada 2008 dan baru dikenal sebagai perangkat lunak sumber terbuka pada tahun berikutnya. Konsep Bitcoin diterbitkan dalam kertas putih yang ditulis oleh seorang tokoh anonim dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Tidak ada yang tahu identitas

⁶⁴ <https://hybrid.co.id/post/sejarah-bitcoin> (diakses 19 Agustus 2023)

asli penulis atau apakah itu satu orang, bukan sekelompok orang. Nakamoto mengakui bahwa dia memulai proyek Bitcoin pada 2007.

Namun, dia baru mempublikasikannya pada 2008 dalam laporan berjudul *The Bitcoingraphy Mailing List*. Dalam laporan tersebut, dia mendeskripsikan mata uang digital Bitcoin. Beberapa tahun berikutnya, sistem pertukaran Bitcoin mulai terbangun. Terinspirasi dari konsep mata uang digital dari Wei Dai yang muncul pada 1999, Nakamoto menciptakan sistem keamanan yang lebih terlindungi. Mereka memodifikasi sistem Bitcoin secara berkala.

Sejak mulai dipergunakan sebagai alat tukar, harga Bitcoin pertama kali tak lebih dari 1 dolar AS per keping. Dengan kurs rata-rata pada masa itu, harga 1 keping Bitcoin berada pada angka Rp14.000. Nilainya sedikit naik pada 2012 yaitu sekitar 5-7 dolar AS per keping. Pergerakan harga Bitcoin mulai meningkat secara signifikan seiring waktu. Pada 2013, nilainya sempat melonjak dari USD100 hingga USD1.000 per keping dalam waktu satu bulan. Namun, pada 2015, nilainya kembali turun hingga USD200. Setelah 2015, harga per keping menanjak drastis hingga mencapai USD19.000. Tren harganya baru menurun pada 2018 dan menyentuh angka USD3.742. Selanjutnya, nilainya kembali naik. Hingga Februari 2022, harga satu Bitcoin Rp607 juta (harga 14/02/2022).⁶⁵

Meskipun sangat fluktuatif, kini banyak orang tertarik untuk berinvestasi pada Bitcoin. Seperti aksi salah satu orang terkaya di dunia yaitu Elon Musk membeli Bitcoin setelah berbalas cuitan dengan *Michael Saylor, CEO MicroStrategy Inc*, sekaligus mendukung mata uang digital ini.

Di Indonesia, pemerintah juga sudah mulai memikirkan legalitas penggunaan bitcoin. Hal itu dibuktikan dengan regulasi yang diterbitkan pada 2019 yang mengatur tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Bitcoin di Bursa Berjangka. Untuk menjaga legalitas, Badan Pengawas

⁶⁵ *Ibid.*

Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) pun telah menetapkan 13 penyedia jasa *Bitcoin exchange* berdasarkan hasil seleksi administrasi maupun keamanannya.

Saat ini, kamu dapat bertransaksi dengan menggunakan 229 jenis mata uang Bitcoin yang telah diakui di Indonesia. Menurut prediksi para ahli, nilai Bitcoin berpeluang untuk terus naik hingga mencapai US\$397.000 hingga US\$500.000 per keping pada 2030. Angka fantastis tersebut tentu bukan angka yang pasti sehingga publik perlu berhati-hati menyikapinya.⁶⁶

Sesuai wawancara dengan Irfan, Dosen Akuntansi yang mengajar di Program Studi Akuntansi serta Praktisi dibidang Keuangan, Perbankan, Audit, dan Perpajakan Fakultas Ekonomi UMSU menjelaskan bahwa Aset bitcoin diciptakan sebagai jawaban dari kebutuhan masyarakat yang merasa transaksi offline memiliki banyak kendala terlebih menggantungkan kelancaran transaksi kepada pihak ketiga. Pihak ketiga biasanya berupa produk pembayaran yang dikeluarkan perusahaan dan dipercaya sebagai pengelola transaksi digital yang saat ini terdapat beberapa jenis seperti mastercard, visa, paypal dan lain sebagainya. Realita terhadap aset bitcoin di Indonesia adalah badan berwenang mengenai keuangan dan transaksi keuangan negara yaitu Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pelarangan penggunaan produk Aset Bitcoin terhadap semua jenisnya tanpa terkecuali sebagai alat tukar atau alat transaksi dan kebolehan dari Bappebti.⁶⁷

Impilikasi dari hal tersebut membuat masyarakat bingung mengenai aspek legalitas Aset Bitcoin sebagai salah satu alat komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka komoditi. Pada bulan februari 2019 dunia aset bitcoin di Indonesia mendapatkan kabar segar dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti). Pasokan mata uang jaringan ditingkatkan dengan

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Irfan, Dosen Akuntansi yang mengajar di Program Studi Akuntansi berkompeten dibidang Akuntansi serta Praktisi dibidang Keuangan, Perbankan, Audit, dan Perpajakan Fakultas Ekonomi UMSU. 25 Juni 2023

penambangan, dan kesulitan yang dapat dikonfigurasi memastikan bahwa tingkat ekspansi tidak terpengaruh oleh kemajuan daya komputasi.⁶⁸

2. Pengertian *Bitcoin*

Melansir dari *Investopedia*, bitcoin atau mata bitcoin merupakan sebuah mata uang digital atau virtual yang dijamin oleh *Bitcoinography*. Dengan adanya *Bitcoinography*, mata uang digital ini menjadi hampir tidak mungkin dipalsukan. Pencatatan dari semua transaksi yang dilakukan tersimpan pada *blockchain*. *Blockchain* itu tersebar luas antara satu komputer dengan komputer lain dan terkoneksi di dalam satu jaringan yang tersebar luas, sehingga tidak terpusat pada satu tempat, atau dikenal dengan istilah desentralisasi.⁶⁹


Sederhananya, bitcoin merupakan mata uang digital yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi antar pengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga. Selain menggunakan mata uang virtual sebagai alat perdagangan, banyak pengguna menggunakan mata uang virtual sebagai sarana investasi. Ini karena fluktuasi nilai mata uang virtual.

Sekali lagi, hukum penawaran dan permintaan berlaku. Ini berarti bahwa semakin banyak orang berinvestasi dalam bitcoin, maka semakin berharga nilainya. Di Indonesia, sendiri, aset bitcoin yang tergolong emas digital telah mendapatkan legalitas melalui Badan Pengawasan Perdagangan Komoditi (Bappebti).

⁶⁸ C. Harwick, "Bitcoin currency and the Problem of Inflation" vol. 20, No. 4, Spring 2016

⁶⁹ https://www.gramedia.com/literasi/bitcoin/#google_vignette (diakses 19 Agustus 2023).

Gambar 2. 1
Mekanisme Transaksi Blockchain



Mekanisme transaksi Blockchain :

- 1) *some request a transaction beberapa permintaan transaksi*
- 2) *The requested transaction is broadcast to a P2P network consisting of computers, known as nodes.* Transaksi yang diminta disiarkan ke jaringan P2P yang terdiri dari komputer, yang dikenal sebagai node.

- 3) *Validation, the network of nodes validates the transaction and the user's status using known logarithm's.* Validasi, jaringan node memvalidasi transaksi dan status pengguna menggunakan logaritma yang dikenal
- 4) *A verified transaction can involve Bitcoin, contracts, records, or other information.* Transaksi yang diverifikasi dapat melibatkan Bitcoin, kontrak, catatan, atau informasi lainnya.
- 5) *Once verified the transaction is combined with other transaction to create a new block of data for the ledger.* Setelah diverifikasi transaksi digabungkan dengan transaksi lain untuk membuat blok data baru untuk buku besar.
- 6) *The new block is then added to the existing blockchain, in a way that is permanent and unalterable.* Blok baru kemudian ditambahkan ke blockchain yang ada, dengan cara yang permanen dan tidak dapat diubah.
- 7) *The transaction is complete* Transaksi selesai

Sesuai wawancara dengan Bapak Irfan, Dosen Akuntansi yang mengajar di Program Studi Akuntansi serta Praktisi dibidang Keuangan, Perbankan, Audit, dan Perpajakan. Fakultas Ekonomi UMSU; menyebutkan bahwa Bitcoin tertua dan terpopuler adalah Bitcoin. Sebenarnya, banyak orang mengenal nama Bitcoin sebelum mata uang virtual. Mata uang digital ini pertama kali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Sejak pertama kali muncul, Bitcoin telah menjadi mata uang pilihan bagi banyak orang karena dapat dengan mudah ditukar dengan mata uang fiat seperti Rupiah dan Dollar. Selain itu, biaya transaksi yang

ditawarkan relatif rendah dan banyak perusahaan *e-commerce* menerima mata uang ini sebagai alat tukar ekonomi.⁷⁰

Sebagai alat pertukaran yang legal, bitcoin memiliki beberapa fitur yang umum atau umum digunakan saat ini. Berikut adalah beberapa fungsi bitcoin yang perlu Anda ketahui. Fungsi pertama mata uang digital, tentu saja, adalah alat pembayaran untuk pembelian barang atau jasa. Sejauh ini, sudah banyak toko dan tempat pembelian, seperti *Overstock* dan *Newegg*, yang memberlakukan atau menerima mata uang digital ini sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang mereka jual.

Selain itu, mata uang digital ini juga dapat digunakan di berbagai restoran, hotel, aplikasi perjalanan dan bahkan saat ini sudah ada universitas yang menerima mata uang digital ini sebagai alat pembayaran. Namun, tidak semua jenis mata uang digital diterima. Sejauh ini, hanya Bitcoin yang diterima untuk melakukan semua ini.

Di dalam ruang siber, pelaku pelanggaran seringkali sulit dijerat karena hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi, mengingat pelanggaran hukum bersifat transnasional (lintas batas negara) tetapi akibatnya justru memiliki implikasi hukum di Indonesia. dalam hukum internasional dikenal 3 (tiga) jenis yurisdiksi untuk penegakan hukum (*the jurisdiction to enforce*, dan yurisdiksi untuk menuntut, (*the jurisdiction to adjudicate*)).⁷¹

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Dr. Irfan, SE., M.M Dosen Akuntansi yang mengajar di Program Studi Akuntansi berkompeten dibidang Akuntansi serta Praktisi dibidang Keuangan, Perbankan, Audit, dan Perpajakan Fakultas Ekonomi UMSU. 25 Juni 2023

⁷¹ *Ibid*, hlm. 38

Fungsi kedua mata uang digital adalah sebagai sarana investasi atau bentuk investasi. Bentuk investasi uang digital ini hampir sama dengan investasi tipikal yang bisa Anda beli jika harganya cukup murah. Setelah harga naik, bisa dijual kembali. Mata uang digital ini adalah bentuk investasi yang cukup berisiko. Pada awal kemunculannya, banyak orang menjadi kaya dengan berinvestasi pada uang digital ini sambil menikmati kenaikan harga di pasaran. Namun, bentuk investasi digital ini tidak secepat beberapa tahun yang lalu.

Fungsi mata uang digital selanjutnya adalah menambang. Penambangan adalah istilah yang didasarkan pada aktivitas “menambang” untuk mendapatkan nilai mata uang digital ini. Istilah ini mengacu pada aktivitas memecahkan teka-teki bitcoin untuk meningkatkan aset *bitcoin*.

Table 1.1 Perbedaan mata uang Konvensional dan *Bitcoin*

Perbedaan mata uang Konvensional dan <i>Bitcoin</i>			
No	Ditinjau Dari Segi	Uang Konvensional	<i>Bitcoin</i>
1.	Produksi	Bank Indonesia dan di cetak PERURI	Diproduksi dengan cara enkripsi data dari sistem jaringan Peer to Peer
2.	Pendistribusian	Oleh Bank Indonesia	Oleh proses mining
3.	Regulasi	Diatur Oleh Bank Indonesia Sebagai Otoritas moneter perbankan	Tidak ada yang mengatur
4.	Nilai	Bersifat Stabil sesuai dengan neraca bank dunia	Bersifat <i>Fluktuatif</i>
5.	Penggunaan	Sebagai alat pembayaran yang sah dan dipakai sehari-hari	Untuk bertransaksinya jika ada jaringan internet

6.	Fungsi	Sebagai alat pembayaran, dapat disimpan sebagai kekayaan dan digunakan untuk pembayaran hutang	Sebagai alat penyimpan kekayaan, membeli barang secara online dan sebagai alat pembayaran hutang secara online
----	--------	--	--

Table 1.2 Perbedaan mata uang Elektronik dan Bitcoin

Perbedaan mata uang Elektronik dan Bitcoin			
No	Ditinjau Dari Segi	Uang Elektronik	Bitcoin
1.	Penyelenggara	Berupa Bank atau lembaga selain Bank	Tidak penyelenggara pasti, hanya dengan jaringan <i>blockchain</i> dan <i>miner</i>
2.	Produksi	Bank atau Lembaga Selain Bank ke dalam ke beberapa produk dan dijamin oleh OJK	Oleh proses mining
3.	Sistem	Berbasis server dan berbasis chip RFID. Pencatatan transaksinya Terpusat	Jaringan server <i>peer to peer</i> atau sering di sering juga <i>Blockchain</i>
4.	Nilai	Sama dengan uang konvensional dan tiap masing-masing negara dapat dimanipulasi nilainya	Nilai tidak dapat di manipulatif akan tetapi nilainya <i>fluktuatif</i>
5.	Keamanan	Terpusat pada satu server dan kemungkinan terjadinya pencurian data sangat tinggi	Karena jaringan servernya berbentuk <i>Blockchain</i> serta enripsi datanya yang sulit maka susah terjadi kasus pencurian data

6.	Jangkauan	Terbatas hanya melalui mesin yang disediakan oleh jasa pelayanan, nilai transaksinya dimulaidari kecil dan penggunaanya bersifat umum	Lebih luas, dapat dipergunakan di beberapa negara dengan fasilitas belanjaonline antar negara. Nilai transaksinya cenderung tinggi serta penggunaanya bersifat lebih khusus
7.	Contoh aplikasi	E-money, Gopay, OVO	Bitcoin, Ethereum, Doge, Shiba Inu

3. Legalitas Bitcoin di Indonesia

Pada dasarnya *Bitcoin* termasuk ke dalam bentuk *Virtual Currency* yakni uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter. Definisi mengenai mata uang *Bitcoin* secara eksplisit belum diatur berdasarkan aturan di Indonesia, namun dikenal dengan istilah Aset *Bitcoin*. Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Bitcoin (Peraturan BAPPEPTI 8/2021) mendefinisikan bahwa Aset *Bitcoin* adalah Komoditi tidak berwujud yang berbetuk digital, menggunakan bitcoingrafi, jaringan teknologi, dan buka besar yang terdistribusi, untuk mengatur [enciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Melalui Aset *Bitcoin* muncul berbagai macam jenis *Bitcoin* yang beredar secara digital⁷²

Sesuai dengan pandangan konsep teori kepastian hukum untuk menganalisis tentang kepastian dari suatu pengaturan hukum maka penulis menganalisisnya dengan memakai teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch. Gustav Radbruch, Seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁷³

⁷² <https://adcolaw.com/id/blog/bitcoin-legalitas-dan-perkembangannya-di-indonesia/> (diakses 19 Agustus 2023)

⁷³ Achmad Ali, *Op.Cit.*, halaman 2

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.⁷⁴

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan, hak untuk semua orang didepan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechtmaticgheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). Asas ini meninjau dari sudut sosiologis.

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah "*Scherkeit des Rechts selbst*" (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya :

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gezetzliches Recht*)
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan".
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah.

⁷⁴ *Ibid*, halaman 206.

Berdasarkan Pasal 202 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PBI 23/2021), jenis-jenis *Bitcoin* yang berkembang saat ini diantaranya adalah *Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven*. Berbagai macam jenis *Bitcoin* tersebut dewasa ini menjadi sorotan dalam perdagangan internasional yang dipergunakan sebagai alat pembayaran jual beli online.

Oleh karena itu, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah *Bitcoin* dapat dijadikan sebagai alat pembayaran khususnya berdasarkan hukum Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU 7/2011) pengertian uang adalah alat pembayaran yang sah. sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu rupiah. Sehingga dapat diartikan bahwa uang adalah suatu alat pembayaran dan ketika uang diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, maka merupakan mata uang. Mata uang yang diakui di Indonesia menurut UU 7/2011 adalah rupiah. Sehingga pada prinsipnya, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU 7/2011, rupiah wajib digunakan dalam:

1. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
2. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;
dan/atau
3. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan BI No. 17/3/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (Peraturan BI 17/2015) yang mengatur penggunaan rupiah dijadikan sebagai mata uang Indonesia dalam setiap transaksi baik tunai maupun non tunai. Pasal 20 ayat (2) Peraturan BI 17/2015 mengatur pelanggaran terhadap hal tersebut sebagaimana akan diberikan sanksi administrasi berupa:

1. teguran;
2. penghentian sebagian atau seluruh pelaksanaan untuk sementara dan;
3. pencabutan izin sebagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).

Selain itu, sanksi pidana berupa kurungan 1 (satu) tahun paling lama dengan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200,000,000 (dua ratus juta Rupiah).

Jauh sebelum fenomena *Bitcoin* marak diperbincangkan akhir-akhir ini, telah dikeluarkan Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 (Surat Menko Perekonomian) yang menyatakan bahwa aset *Bitcoin* dilarang sebagai alat pembayaran namun dapat digunakan sebagai alat investasi untuk dimasukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Perdagangan *Bitcoin* di Indonesia disetujui dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Melalui Surat Menko Perekonomian tersebut, Bappebti mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Bitcoin yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Bitcoin (Peraturan Bappebti 7/2020) yang mengumumkan bahwa *Bitcoin* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia, melainkan hanya berfungsi sebagai aset yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Bitcoin.

B. Mekanisme Pengawasan Penggunaan *Bitcoin* Sebagai Aset Investasi Di Indonesia

1. Kepastian hukum penggunaan *Bitcoin* Sebagai Aset Investasi Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Bitcoin adalah salah satu instrumen investasi yang sedang populer dan banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, khususnya bagi kaum milenial. Mengutip dari *Liputan6.com*, jumlah investor aset bitcoin menyentuh 11,2 juta hingga Januari 2022. Diketahui sebanyak 90 persennya adalah generasi milenial usia 20-30 tahun.⁷⁵

Bitcoin sendiri adalah termasuk jenis investasi *high risk high return*, atau investasi berisiko tinggi yang menawarkan peluang pengembalian yang tinggi. Ini artinya, jika keadaan berjalan dengan baik, investasi jenis ini mungkin akan memberi kamu pengembalian yang tinggi. Namun sebaliknya, jika keadaan berjalan buruk, kamu bisa saja kehilangan semua uang yang kamu investasikan. Inilah sebabnya, dibutuhkan ilmu yang mumpuni dan strategi yang tepat sebelum kamu memutuskan untuk berinvestasi di aset bitcoin. Yang menarik, pada beberapa negara, selain sebagai instrumen investasi, *bitcoin* juga digunakan dalam berbagai transaksi, seperti membayar gaji karyawan, membeli gim, aksesoris, mobil, dan masih banyak lagi. *Bitcoin* pertama dan terpopuler hingga saat ini adalah Bitcoin, yang didirikan pada tahun 2009. Melansir laman *Investopedia*, hingga Maret 2022 sudah ada lebih dari 18 ribu jenis mata bitcoin.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan

⁷⁵ <https://zipmex.com/id/learn/Bitcoin-di-indonesia/> (diakses 3 Juli 2023)

mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.⁷⁶

Mata uang *Bitcoin* memiliki beberapa karakteristik yang perlu diketahui. Yakni :

- 1) Salah satu karakteristik bitcoin adalah bahwa mereka digital dan tidak berwujud.
- 2) Rupiah berbeda dengan mata uang yang berbentuk daun dan koin. Karena bentuk bitcoin adalah digital, tidak ada hal fisik yang nyata untuk dipegang. Ini juga mempengaruhi proses pembelian dan pertukaran bitcoin. Seluruh proses digital.
- 3) Karakteristik ketiga dari bitcoin adalah bahwa mereka bersifat global. Ini tidak memengaruhi bitcoin yang terbiasa dengan nilai tukar. Nilai uang digital ini sama di negara mana pun. Oleh karena itu, nilainya tidak berubah meskipun mata uang virtual diperdagangkan antar negara.
- 4) Transaksi menggunakan bitcoin adalah *peer-to-peer*. Artinya transaksi yang dimaksud adalah antara satu orang secara online dengan orang lain. Pergi ke pasar dan penjual akan langsung mengenali wajah pemilik. Atau, jika orang tersebut berbelanja online, misalnya melalui *e-commerce*, maka akan mengetahui identitas orang tersebut, setidaknya berupa nama profil, alamat email, atau nomor telepon. Berbeda dengan dua gaya belanja di atas, perdagangan mata bitcoin tidak mengizinkan pengguna untuk memverifikasi identitas orang yang melakukan transaksi. Nama asli tidak diungkapkan karena Karakteristik keempat dari mata uang virtual adalah terdesentralisasi.
- 5) Mata uang digital ini dapat diakses secara fleksibel. Perdagangan Bitcoin adalah transaksi di mana tidak ada bank yang terlibat dan setiap orang bertanggung jawab atas uang mereka sendiri. pengguna memiliki kode untuk menyelesaikan transaksi. Jika seseorang memutuskan untuk berdagang menggunakan mata bitcoin, maka orang tersebut harus mengetahui terlebih dahulu sifat tidak jujur dari mata uang ini. Ini berarti bahwa tidak boleh terlalu bergantung pada siapa pun di sistem dalam transaksi yang ada.⁷⁷

Berikut adalah beberapa kelebihan atau manfaat dari bitcoin ;

- 1) Lebih cepat dan lebih murah ; Uang digital mempercepat proses pengiriman aset hanya dalam beberapa detik dengan bantuan komputer

⁷⁶*Ibid*, hlm. 57.

⁷⁷ <https://www.gramedia.com/literasi/bitcoin/> (diakses 3 Juli 2023)

dan internet. Jadi, Anda tidak perlu serangkaian proses yang panjang. Plus, menggunakan bitcoin itu murah.

- 2) Tidak terikat negara manapun ; Keuntungan dari bitcoin adalah bahwa mereka bukan milik negara manapun. Tidak ada lembaga atau pemerintah yang mencetak mata uang digital ini. Uang digital dicetak untuk penggunaan fisik oleh pengguna untuk melakukan transaksi seperti transaksi dan transfer.
- 3) Keamanan yang terjamin dan anti pemalsuan; Dengan bitcoin, siapapun dapat melakukan transaksi tanpa mengungkapkan identitas orang tersebut, seperti halnya dengan Bitcoin. Selain itu, mata uang digital ini juga membantu mencegah pemalsuan, yang biasa terjadi dalam transaksi tradisional.⁷⁸

Berikut adalah beberapa kelemahan bitcoin ;

- 1) Transaksi bersifat *irreversible* ; Mata uang yang ditransfer telah ditransfer ke orang lain dan tidak dapat diperoleh atau dibekukan. Pengembalian dana hanya dapat dilakukan jika penerima bersedia mengembalikan uang digital tersebut.
- 2) Kuantitas terbatas ; Diketahui bahwa jumlah mata uang digital yang diterbitkan terbatas. Jadi mata uang cenderung naik, tapi bisa juga turun. Naik turunnya mata uang digital ini juga sulit diprediksi. Lebih baik menggunakannya hanya untuk transaksi yang mendesak.

⁷⁸ *Ibid.*

- 3) Transaksi yang bersifat *pseudonym* ; Karena sifat pseudonim, maka dapat melihat semua transaksi yang telah dilakukan, tetapi kamu tidak tahu siapa alamat yang memegang akun mata uang digital atau di mana mereka berada.
- 4) Lupa *wallet key* ; Keberadaan dompet merupakan pertimbangan penting saat berinvestasi dalam mata bitcoin. Bagian dari revolusi teknologi, tetapi penggunaannya juga tergantung pada pelakunya. Jika seseorang lupa kata sandi saat menggunakan dompet, maka orang tersebut tidak akan dapat mengakses mata bitcoin yang lain.⁷⁹

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law*, mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut

.⁸⁰

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 21 April 2023, pukul 16.14 WIB.

dilakukan;

7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Sejalan dengan Gustav, menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupundalam hubungan dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum, dengan telah diberikannya sanksi, apakah hal tersebut membawa perubahan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Jika dengan pemberian sanksi ternyata mampu merubah perilakunya maka tujuan hukum tercapai.⁸¹

Pada dasarnya teori kepastian hukum menginginkan terjaminnya kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya bertujuan kepada kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum bahwa sanksi telah dijalankan, keadilan telah

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, halaman 158.

ditegakkan dengan memberikan hukuman kepada yang bersalah, mengambil hak dan menyerahkan kepada yang berhak sehingga tercipta ketertiban hukum.⁸²

Berdasarkan Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018, aset *Bitcoin* dianggap sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan di bursa berjangka dan bukan sebagai alat pembayaran. Hal ini karena dilihat dari kacamata ekonomi, aset bitcoin memiliki potensi investasi yang besar dan jika dilarang dikhawatirkan akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital outflow*) akibat konsumen mencari pasar yang melegalkan transaksi aset bitcoin.

Kemudian pada tahun 2019 pemerintah melalui Bappebti memperjelas legalitas *bitcoin* di Indonesia yang tertuang di dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknik Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Bitcoin (*Bitcoin Asset*) di Bursa Berjangka. Setahun setelahnya, Bappebti kembali menelurkan peraturan yang dibuat dalam Peraturan Bappebti No. 7/2020 tentang Penetapan Daftar Aset Bitcoin yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Bitcoin.

Dalam aturan tersebut Bappebti menjabarkan daftar 229 aset *Bitcoin* yang dapat diperdagangkan secara resmi dan legal di Indonesia. Pengawasan aset *Bitcoin* di Indonesia dilakukan langsung oleh Bappebti karena aset bitcoin adalah salah satu dari jenis komoditas. Hal ini pun sejalan dengan Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa aset bitcoin adalah komoditas tak

⁸² *Ibid.*

berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan bitcoingrafi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar terdistribusi (*public ledger*).⁸³

Per tanggal 1 Mei 2022, Kementerian Keuangan akan secara resmi mulai mengenakan pajak pada seluruh transaksi aset *Bitcoin* seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple, dan beberapa aset lainnya di Indonesia. Jenis pajak yang dikenakan pada aset *Bitcoin* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH). Kebijakan baru ini termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 68 tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Bitcoin.⁸⁴

Berikut ini adalah aturan pengenaan pajak *Bitcoin* di Indonesia:

- 1) PPN ; Untuk transaksi beli
 - a) Sebesar 0,11% dari nilai transaksi aset bitcoin, apabila Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah pedagang fisik aset bitcoin.
 - b) 0,22% dari nilai transaksi aset bitcoin, apabila penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) bukan pedangan fisik aset bitcoin.
- 2) Untuk jasa layanan *exchanger*
 - a) Pihak *exchanger* dan dompet elektronik dikenakan mekanisme umum PPN.

Untuk jasa verifikasi transaksi (*mining*)

 - b) Pihak yang menyediakan jasa verifikasi transaksi (*miner*) dikenakan PPN 1,1% dari nilai atas aset bitcoin yang mereka terima.

⁸³ Peraturan Bappebti No. 7/2020 tentang Penetapan Daftar Aset Bitcoin yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Bitcoin

⁸⁴ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 68 tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Bitcoin.

PPH Pasal 22 Final

Untuk transaksi jual

- a) Sebesar 0,1% dari nilai transaksi aset bitcoin untuk PMSE atau perusahaan yang telah memperoleh persetujuan dari pemerintah untuk menjual aset bitcoin.
- b) Sebesar 0,2% dari nilai transaksi aset bitcoin untuk PMSE atau perusahaan yang tidak memperoleh persetujuan dari pemerintah untuk menjual aset bitcoin.

Untuk jasa layanan *exchanger*

- a) Dikenai PPh dengan ketentuan dari tarif umum.

Untuk jasa layanan verifikasi transaksi (*mining*)

- b) 0,1% dikali penghasilan yang diterima atau diperoleh *miner*. Nilai tersebut tidak termasuk penghasilan yang berupa imbalan atas jasa *mining pool*.

2. Badan/Lembaga Yang Diberikan Kewenangan Untuk Melakukan Pengawasan Penggunaan *Bitcoin* Sebagai Aset Investasi di Indonesia

Majunya pertumbuhan inovasi teknologi merupakan suatu kebutuhan yang tak terbantahkan sepanjang seluruh eksistensi kemajuan manusia sedang berlangsung. Peningkatan inovasi ini membawa perubahan pada semua bagian dari keberadaan manusia.⁸⁵

Perkembangan teknologi yang sangat pesat secara terus menerus membawa perubahan yang memberikan kemudahan pada aktivitas transaksi.

⁸⁵ Sastrawidjaja, Man Suparman. Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar (Jakarta: Elips,2002), 14.

Teknologi tersebut berkembang pada berbagai aspek kehidupan manusia terlebih pada penggunaan internet yang semakin meningkat menyebabkan banyak kegiatan yang dengan mudah dilakukan dengan media digital dan tentu menjadi pilihan banyak orang. Inovasi yang berkembang di era teknologi ini memberikan dampak yang memicu perdagangan elektronik semakin bertambah, hal ini digunakan untuk mempermudah transaksi bisnis dan ketika hendak berinvestasi dengan mengandalkan teknologi internet.

Sesuai wawancara dengan Irfan, Dosen Akuntansi yang mengajar di Program Studi Akuntansi serta Praktisi dibidang Keuangan, Perbankan, Audit, dan Perpajakan. Fakultas Ekonomi UMSU, menyatakan bahwa perdagangan berbasis elektronik telah memberikan perubahan besar dimasyarakat yaitu mendorong masyarakat untuk berinvestasi dan melakukan pembayaran yang semula berbasis *offline* atau *cash based instrument* atau alat pembayaran tunai kini mulai berkembang secara online tanpa harus bertemu langsung atau dikenal dengan *non cash based instrument* sehingga sudah tidak terlalu digunakan lagi pembayaran cash atau uang kertas melainkan berbasis *paperless* (bukan kertas). Melihat fenomena tersebut berkembang salah satu alat pembayaran *paperless* yang saat ini ramai diperbincangkan dan mulai berkembang di Indonesia yaitu *virtual currency* atau mata uang virtual, dan lebih akrab disebut Bitcoin.⁸⁶

Mata bitcoin adalah asset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan bitcoingrafi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer asset. Atau lebih sederhananya mata bitcoin adalah uang digital yang dilindungi oleh kode rahasia dan digunakan untuk bertransaksi dalam jaringan internet.

Mengutip pendapat V.D dudeja dalam bukunya yang berjudul “*cyber crime and law* menyatakan : *the internet has become one of the most productive ways for global leader to access current international business information whether we require country data , advice aon traveling, international trade*

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Irfan Dosen Akuntansi yang mengajar di Program Studi Akuntansi berkompeten dibidang Akuntansi serta Praktisi dibidang Keuangan, Perbankan, Audit, dan Perpajakan Fakultas Ekonomi UMSU. 25 Juni 2023

shows, cyber space has in all. (internet telah menjadi salah satu jalan produktif menuju arus global untuk mengakses kepentingan informasi bisnis internasional baik permintaan data negara, pemberitahuan perjalanan, menunjukkan pertukaran internasional, semua ada dalam ruang siber) Selanjutnya dikatakan bahwa *technological innovations do lead to increase in productivity improvmen in quality and profitability.*⁸⁷

Hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dapat memperoleh bentuk resmi yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya untuk umum. Karena hukum yang baik diperlukan dalam rangka pembuatan kebijakan (*policy making*) yang diperlukan merekayasa, mendinamisasi, mendorong, dan bahkan mengarahkan guna mencapai tujuan hidup bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UU NRI Tahun 1945.⁸⁸

Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu :

pertama *subjective territoriality* yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain, kedua *objective territoriality*, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan

ketiga, *nationalty*, yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku, keempat, *passive nationality*, yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban, kelima, *protective principle* yang melindungi kepentingannya (kepentingan negara) dari kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah, dan keenam, *asas universality.*⁸⁹

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu

⁸⁷ V.D Dudeja, *Cyber Crime and Law enforment*, Commonwealth Publisher, Vol 2, New Delhi, 2002, hlm, 2

⁸⁸ Farid Wajdi dan Andryan. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Publisher Sinar Grafika 2022

⁸⁹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 19-20

untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupundalam hubungan dengan masyarakat.

Penggunaan Bitcoin dalam transaksi elektronik tunduk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki kepastian hukum ilegal sebagai alat pembayaran karena melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Penggunaan *virtual currency* dilarang oleh pemerintah mengingat tidak ada nilai yang pasti karena nilainya ditentukan permintaan pasar bukan nilai mata uang rupiah sehingga dapat merugikan konsumen jika suatu saat tiba-tiba nilai *virtual currency* menurun drastis. Penggunaan *virtual currency* pada transaksi perdagangan internasional menurut Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan *virtual currency* masih berpeluang untuk digunakan dalam transaksi elektronik sebagai alat tukar-menukar secara *ad-hoc* menurut Pasal 1542 KUH Perdata.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 disebutkan bahwa Aset Bitcoin (*Bitcoin Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.⁹⁰

Perdagangan pasar fisik asset bitcoin harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

⁹⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018

- (1) Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk memperoleh harga yang transparan
- (2) Tujuan pembentukan pasar fisik *asset bitcoin* sebagai sarana pembentukan harga yang transparan
- (3) Kepastian hukum
- (4) Perlindungan pelanggan asset bitcoin
- (5) Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan pasar fisik *asset bitcoin*.

Sesuai wawancara dengan Irfan, Dosen Akuntansi yang mengajar di Program Studi Akuntansi serta Praktisi dibidang Keuangan, Perbankan, Audit, dan Perpajakan. Fakultas Ekonomi UMSU ; Jenis aset bitcoin yang dapat diperdagangkan oleh pedagang fisik asset bitcoin ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar aset bitcoin yang diperdagangkan di pasar fisik asset bitcoin. Pasar fisik aset bitcoin adalah pasar fisik aset bitcoin yang diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset bitcoin untuk transaksi jual atau beli aset bitcoin yang pengawasan pasarnya dilakukan oleh Bursa Berjangka.⁹¹

Jenis aset bitcoin yang dapat diperdagangkan yaitu apabila telah memenuhi kriteria :

- (1) Berbasis *distributed ledger technology*;
- (2) Berupa *Aset Bitcoin utilitas (utility Bitcoin)* atau *Aset Bitcoin* beragun aset (*Bitcoin Backed Asset*);
- (3) Telah memiliki hasil penilaian dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang ditetapkan oleh Bappebti, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- (4) Nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) asset bitcoin (*coin market cap*);

⁹¹ Hasil wawancara dengan Irfan, Dosen Akuntansi yang mengajar di Program Studi Akuntansi berkompeten dibidang Akuntansi serta Praktisi dibidang Keuangan, Perbankan, Audit, dan Perpajakan Fakultas Ekonomi UMSU. 25 Juni 2023

- (5) Masuk dalam transaksi bursa aset bitcoin besar di dunia;
- (6) Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan ekonomi digital, industry informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (*digital talent*);
- (7) Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnahan massal.

3. Mekanisme Pengawasan Penggunaan *Bitcoin* Sebagai Aset Investasi Di Indonesia

Pedagang fisik aset bitcoin adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan aset bitcoin baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan aset bitcoin.

Pedagang fisik aset bitcoin wajib melakukan laporan ke Bappebti atas:

1. Laporan transaksi secara harian dan bulanan;
2. Laporan keuangan secara harian, bulanan, dan tahunan;
3. Laporan kegiatan perusahaan secara triwulanan dan tahunan

Perdagangan pasar fisik aset bitcoin hanya dapat diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset bitcoin yang difasilitasi dan pengawasan pasarnya dilakukan oleh bursa berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti.

Tata Tertib Pasar Fisik Aset Bitcoin

- (1) Persyaratan menjadi peserta dan/atau pedagang Fisik Aset Bitcoin;

- (2) Hak dan kewajiban Peserta dan/atau Pedagang Fisik Aset Bitcoin;
- (3) Mekanisme kajian, rekomendasi dan evaluasi terhadap jenis Aset Bitcoin yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Bitcoin;
- (4) Tugas dan tanggung jawab komite Pasar Fisik Aset Bitcoin;
- (5) Persyaratan sistem perdagangan Pedagang Fisik Aset Bitcoin;
- (6) Mekanisme transaksi dan pelaporan Aset Bitcoin;
- (7) Mekanisme pengawasan terhadap perdagangan Aset Bitcoin;
- (8) Mekanisme penyelesaian transaksi dan penjaminan Aset Bitcoin;
- (9) Mekanisme penyelesaian perselisihan;
- (10) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan dan tata tertib Pasar Fisik Aset Bitcoin

Dalam fungsinya Aset Bitcoin memang tetap dilarang digunakan sebagai alat pembayaran namun sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Hal tersebut diatur dalam peraturan sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi :
- (2) Pasal 1 No. 2:
- (3) Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka , kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

- (4) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
- (5) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
- (6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Bitcoin (Bitcoin Asset).
- (7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- (8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Bitcoin (Bitcoin Asset) di Bursa Berjangka.
- (9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.
- (10) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Bitcoin (*Bitcoin Asset*) Di Bursa Berjangka.

- (11) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Bitcoin (*Bitcoin Asset*) di Bursa Berjangka.

Daftar Perusahaan Pedagang Aset Bitcoin yang terdaftar di Bappebti Per tanggal 9 Maret 2022, dilansir dari situs resmi BAPPEBTI, maka berikut daftar perusahaan pedagang aset Bitcoin yang terdaftar di Bappebti :

- (1) PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax)
- (2) PT Bitcoin Indonesia Berkat (TokoBitcoin)
- (3) PT Zipmex Exchange Indonesia (Zipmex)
- (4) PT Indonesia Digital Exchange (Idex)
- (5) PT Pintu Kemana Saja (Pintu)
- (6) PT Luno Indonesia LTD (Luno)
- (7) PT Cipta Koin Digital (Koinku)
- (8) PT Tiga Inti Utama
- (9) PT Upbit Exchange Indonesia
- (10) PT Rekeningku Dotcom Indonesia
- (11) PT Triniti Investama Berkat

4. Perlindungan Hukum Terhadap investor Mata Bitcoin di Indonesia

Mata bitcoin di Indonesia bukanlah hal yang asing di era globalisasi informasi saat ini, mudahnya mendapatkan informasi dan mengadopsi teknologi baru saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi mata bitcoin yang pesat, kita dapat melihat peluang bisnis maupun investasi dan tidak hanya menjadi penonton akan tetapi harus berperan aktif dalam memajukan teknologi ini. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum kita memulai bisnis mata bitcoin yaitu harus mempelajari apa itu mata bitcoin dan cara kerjanya, dampak dan resiko-resiko yang ditimbulkan jika kita berinvestasi di dunia bitcoin, dan bagaimana kita bisa menciptakan sendiri mata bitcoin di Indonesia dengan project yang berkualitas.

Bitcoin adalah media pertukaran berbasis internet yang menggunakan fungsi bitcoingrafi untuk melakukan transaksi keuangan. Bitcoin memanfaatkan teknologi blockchain untuk mendapatkandesentralisasi transparansi dan kekekalan . Di Indonesia, Bank Indonesia menjadi satu satunya otoritas moneter dalam pembayaran dengan menggunakan uang sehingga pihak Bank Indonesia dapat menentukan alat pembayaran jenis apa saja yang berlaku di Indonesia. Pada Pasal 1 huruf q bank Indonesia merupakan satu satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran/pengedaran/pencabutan dan penarikan rupiah. Bitcoin bisa digunakan tetapi karena nilai bitcoin yang relatif tidak stabil daripada mata uang yang sudah beredar di Indonesia, bisa jadi bitcoin akan sulit berkembang di Indonesia karena tidak efektifnya dalam kegunaan dalam sehari hari . Dengan melihat fakta diatas maka sebenarnya mata bitcoin sangatlah sulit

jika diberlakukan sebagai alat pembayaran yang sah secara global. Kecuali ada jaminan akan kestabilan nilai mata bitcoin ini. Akan lebih bijak jika mata bitcoin dimanfaatkan sebagai aset investasi dengan segala resiko yang ada di dalamnya.

Dengan melihat perkembangan mata bitcoin di indonesia, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Bitcoin (Bitcoin Asset) yang selanjutnya terjadi perubahan yang pertama Bappebti nomor 9 Tahun 2019 dan Perubahan peraturan yang kedua yaitu Peraturan Bappebti nomor 2 Tahun 2020, dimana di dalamnya mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai perdagangan aset bitcoin, syarat- syarat lembaga bursa berjangka agar dapat memperoleh perijinan memperdagangkan aset bitcoin dari Bappebti, mekanisme perdagangan aset bitcoin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh aset bitcoin sebelum diperdagangkan dll yang secara detail ada di dalam peraturan ini. Bappebti sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah mempunyai tugas sebagai pengawas mempunyai tugas yang sangat berat yaitu mengawasi berjalannya perdagangan aset bitcoin di indonesia dan melakukan audit secara berkala dan memfilter transaksi-transaksi yang mencurigakan dengan bekerjasama dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Untuk mencegah terjadinya money laundry dari tindak kejahatan, korupsi dan terorisme.

Dalam peraturan ini ditetapkan sanksi apabila terjadi pelanggaran diatur dalam Pasal 20 dan 21 yaitu dengan ketentuan sebagai berikut :a) Pedagang Fisik Aset Bitcoin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam

- 23 – Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dapat dikenai sanksi pembatalan persetujuan. b) Pedagang Fisik Aset Bitcoin yang dibatalkan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. mengalihkan Pelanggan Aset Bitcoin, dana, dan Aset Bitcoin milik Pelanggan Aset Bitcoin kepada Pedagang Fisik Aset Bitcoin lain yang telah memperoleh persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Bitcoin; atau b. mengembalikan dana dan/atau menyerahkan Aset Bitcoin milik Pelanggan Aset Bitcoin yang dikelolanya, dan dilarang menerima Pelanggan Aset Bitcoin yang baru. c) Pengalihan atau pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan dari Pelanggan Aset Bitcoin. d) Pengalihan Pelanggan Aset Bitcoin, dana dan Aset Bitcoin milik.

Pelanggan Aset Bitcoin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari. e) Pengembalian dana dan/atau penyerahan Aset Bitcoin milik Pelanggan Aset Bitcoin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib diselesaikan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pembatalan persetujuan. f) Segala kerugian yang timbul akibat pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pedagang Fisik Aset Bitcoin

Selain itu dalam Pasal 22 dibahas bagaimana penyelesaian apabila terjadi perselisihan pada saat proses perdagangan aset bitcoin yaitu a) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Bitcoin, terlebih dahulu dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antara para pihak dalam batas waktu sebagaimana diatur

dalam perjanjian antar para pihak. b) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam Pasar Fisik Aset Bitcoin yang berselisih dapat menyelesaikan melalui sarana penyelesaian perselisihan yang disediakan oleh Bursa Berjangka dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian antar para pihak dan/atau peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka. c) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak dalam Pasar Fisik Aset Bitcoin yang berselisih dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri sesuai pilihan forum penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian antar para pihak.

Dengan adanya regulasi yang mengatur secara jelas dan detail di atas tentang perlindungan hukum terhadap investor bitcoin maka diharapkan menimbulkan rasa aman dalam melakukan investasi bitcoin ini karena segala sesuatunya telah tertuang dalam peraturan secara detail sampai dengan adanya sanksi dan penyelesaian apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Selain itu juga Bappebti juga mengeluarkan surat edaran nomor 49/BAPPEBTI/SE/03/2022 Tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-waktu Atas Pelaksanaan Perdagangan Bitcoin sehingga memudahkan Bappebti dalam melakukan pengontrolan dan melakukan audit terhadap transaksi-transaksi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dan penyalahgunaan dalam perdagangan aset bitcoin.

Beberapa kasus penyalahgunaan mata bitcoin atau bitcoin yakni

- (1) sebagaimana yang di publikasikan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan, penyembunyian hasil kejahatan melalui transaksi mata bitcoin atau bitcoin

sudah teridentifikasi terjadi di Indonesia sejak 2015. Ini terkait dengan temuan Kejaksaan Agung bahwa tiga tersangka kasus korupsi PT Asabri diduga menyembunyikan hasil kejahatannya melalui transaksi mata bitcoin atau bitcoin. Menurutnya, risiko terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui transaksi mata bitcoin menjadi emerging threat media pencucian uang di Indonesia. "Hal tersebut memiliki makna bahwa mulai adanya terjadinya kenaikan trend penyalahgunaan aset bitcoin sebagai media pencucian uang. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini menjadi modus baru pencucian uang di Indonesia."⁹²

- (2) Bupati Gunungkidul Sunaryanta memecat seorang aparatur sipil negara (ASN) karena terjerat hukum dengan kasus investasi bodong uang digital Bitcoin pada Maret 2023. Pemecatan itu dilakukan karena yang bersangkutan sudah terlibat persoalan yang serius dan sudah memiliki status hukum tetap. Sunaryanta berharap dengan sanksi tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh jajarannya. Sebelumnya, ia terlibat penipuan dengan modus investasi bodong uang digital bitcoin. Jumlah korban 87 orang di Gunungkidul dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Kapolres Gunungkidul AKBP Edi Bagus Sumantri menjelaskan kasus ini terungkap bermula dari laporan sembilan korban pada Desember 2021. Korban mengaku tertipu investasi trading uang digital jenis Bitcoin dengan Platform Treat Doge Provit (TDP) yang menggunakan sistem aplikasi Indonesia *Bitcoin Exchange* (ICE). Menindaklanjuti laporan itu, polisi melakukan penyelidikan. Selanjutnya, anggota Satreskrim Polres Gunungkidul berkoordinasi dengan Polda Kalteng untuk mendalami keterangan VS (60). Dari keterangan, ternyata VS yang merupakan warga Tangerang Selatan ini memiliki marketing di Gunungkidul berinisial AP. Untuk diketahui, VS memiliki perusahaan trading, sedangkan AP berprofesi sebagai guru. Untuk meyakinkan puluhan korban di Gunungkidul, AP menjanjikan keuntungan besar yakni 5 persen dari jumlah investasi setiap pekannya. Bahkan, AP menjanjikan dalam waktu 6 bulan, modal korban-korbannya yang akan dikembalikan secara utuh. Perihal modal yang disetorkan relatif beragam, mulai dari Rp20 juta hingga Rp200 juta.⁹³
- (3) Kasus Putusan Nomor 97/PID/2023/PT SMG jo. Putusan Nomor

⁹² "Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPATK: Modus Baru TPPU", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppatk-modus-baru-tppu>. (diakses 23 september 2023)

⁹³ <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230807131256-128-460800/tak-cuma-pembunuhan-aab-ini-daftar-kasus-kriminal-bitcoin-ri> (diakses 23 september 2023)

111/Pid/B/2022/PN Kbm :

Rozikin selaku saksi mendengar kabar bahwa masyarakat sekitar daerahnya (Kebumen) banyak yang mendapatkan keuntungan setelah mendapatkan program investasi yang dijalankan oleh Terdakwa. Karena merasa tertarik, Rozikin mendatangi kantor Terdakwa, yakni Kantor Plan Titip Trading (PTT) Fitri Bitcoin di Desa Sitiadi, RT 01 RW 02, Puring, Kebumen pada 21 Juli 2021 dan menemui Terdakwa. Pada pertemuan mereka, Rozikin dapat menyimpulkan bahwa bidang usaha yang dijalankan oleh Terdakwa adalah perdagangan jual beli mata uang digital atau bitcoin yang dapat menghasilkan keuntungan sampai 10% atau bahkan lebih dari angka tersebut apabila momentum trading sedang bagus. Terdakwa juga meyakinkan bahwa perdagangan pada bitcoin berbeda halnya dengan bunga Bank Negara, yang hanya mampu memberikan 0,6% per tahunnya, bahkan, Terdakwa menegaskan pula dengan salah satu investor dari Kendari yang menempatkan modal sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan belum pernah dimintakan kembali modalnya tersebut. Rozikin pun tertarik untuk mengikuti program investasi yang ditawarkan. Pada 23 Juli 2021, ia melakukan transfer dana sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan perjanjian investasi bahwa dana tersebut akan dikembalikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dengan keuntungan 5% (lima persen) setiap 10 (sepuluh) hari). Namun, kemudian, dana yang dikirimkan oleh Rozikin dan investor lain yang turut berpartisipasi di PTT Fitri Bitcoin tidak diinvestasikan pada perdagangan bitcoin sesuai perjanjian di muka, melainkan, dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi serta pembelian aset berupa benda bergerak dan tidak bergerak guna kebutuhan usahanya di sektor lain. Pada 28 Maret 2022, Rozikin tidak mendapatkan keuntungan dari investasi yang telah ia lakukan melalui PTT Fitri Bitcoin, kemudian ia mendatangi kantor PTT Fitri Bitcoin dan mengetahui informasi bahwa kegiatan usaha perdagangan bitcoin adalah fiktif, dan modal investasi dari para investor digunakan untuk pembiayaan modal usaha Terdakwa yang lain, serta berbagi keuntungan kepada para investor.⁹⁴

- (4) Kasus Putusan Nomor 4638 K/Pid.Sus/2020 jo. Putusan Nomor 215/PID.Sus/2020/PT.DKIjo. Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Terdakwa dengan Dianjar Prastyono dan Sri Guna Lestari selaku saksi (keduanya didakwa dengan berkas perkara yang terpisah) pada September 2018 mendirikan usaha dengan nama Bitmex 10% Konsisten melalui aplikasi WhatsApp. Kegiatan usaha yang dijalankan adalah pengelolaan dana investor pada akun bitcoin aplikadi Indodax dan Bitmex, dengan penawara

⁹⁴Direktori Mahkamah Agung, Putusan Nomor 97/PID/2023/PT SMG, h. 78.

keuntungan adalah 10% (sepuluh persen) dalam jangka waktu 1 (satu) minggu. Terdakwa memiliki tugas untuk mengelola dana investasi tersebut, adapun saksi merupakan admin yang memiliki tugas mencari investor dan mempersiapkan rekening bank penampung dana investor. Dari kegiatan usaha yang ditawarkan, Lina Mekar dan Ritchie Asaloei selaku saksi korban tertarik untuk bergabung dengan Bitmex 10% Konsisten setelah memperoleh penjelasan bahwa saksi korban akan mendapatkan keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu. Pada 4 Desember 2018, saksi korban Lina Mekar melakukan transfer dana sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sedangkan saksi korban Ritchie Asaloei melakukan transfer dana sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Namun, sampai dengan jangka waktu sesuai dengan perjanjian investasi di muka, saksi korban tidak mendapatkan uang investasinya kembali dan tidak mendapatkan keuntungan dari investasi.⁹⁵

BAB III

MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BITCOIN

A. Tindak Pidana Penipuan Dalam Berbagai Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Bitcoin adalah mata uang digital yang menggunakan sistem enkripsi dan sudah berbagai macam bentuk mata uang digital ini tersebar di dunia. Dalam beberapa dekade beberapa jenis mata uang digital mulai bermunculan seperti *Bitcoin, Peercoin, Auroracoin, Litecoin, Ripple, dan Dogecoin, dll.*

Di antaranya yang paling menarik perhatian masyarakat dunia adalah kehadiran *Bitcoin*. *Bitcoin* menjadi fenomena tersendiri di karenakan ada sebuah mata uang yang tidak di kendalikan oleh pihak manapun bahkan pemerintah dan bank. Dalam perkembangannya *Bitcoin* menarik perhatian beberapa kalangan

⁹⁵ Direktori Mahkamah Agung, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br, h. 7

yang tertarik menggunakan Bitcoin sebagai media pembayaran maupun investasi.

96

Bitcoin hadir sebagai alat pembayaran online yang menggunakan jaringan pembayaran pengguna ke pengguna (*peer to peer*) yang bersifat terbuka (*open source*). Bitcoin tidak berbentuk seperti mata uang fisik yang dikeluarkan oleh bank dan tidak juga merupakan mata uang dari sebuah Negara.

Bitcoin merupakan mata uang digital yang pertama di dunia menggunakan konsep *Bitcoin* (mata uang hasil *bitcoingrafi*) yaitu aset berbentuk digital yang didesain sebagai perantara pertukaran menggunakan teknik *bitcoingrafi* untuk mengamankan transaksinya dan mengontrol administrasi unit mata uangnya yang mana sangat dimungkinkan untuk terus berkembang di masa mendatang.

Dalam konsepnya mata uang tersebut identik dengan syarat alat tukar sah, yaitu unik, tidak mudah rusak, dan disepakati bersama antara para pengguna Bitcoin itu sendiri.⁹⁷

73

Ketentuan Pasal 10 ayat (3) di atas, maka dengan adanya klausula diperjanjikan secara tertulis ini, berarti dalam pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pelaku usaha perdagangan luar negeri melakukan perjanjian dengan konsumen mereka dalam arti kesepakatan tertulis dengan bitcoin sebagai pembayarannya. *Bitcoin* sudah tidak dapat dikatakan menjadi mata uang serta

⁹⁶ R.M.A, Ilyasa .(2019). “Legalitas Bitcoin Dalam. Transaksi Bisnis di Indonesia”, *Lex Scientia Law Review. Volume 3*. Hlm 79.

⁹⁷ Wong, Willy, 2014, *Bitcoin: Panduan Praktis Memahami,. Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*, Semarang,. Indraprasta Media.

sebagai alat pembayaran sesuai dalam Undang-undang Mata uang, namun saat ini masih berpeluang untuk diperdagangkan dan investasi.⁹⁸

Akan tetapi masih menunggu Surat Keputusan Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk ditetapkan dan diterbitkan sebagai dasar hukum bagi penggunaan bitcoin sebagai komoditas. Bappebti sebenarnya telah menetapkan bitcoin atau mata uang virtual termasuk Bitcoin sebagai subjek komoditas yang diperdagangkan melalui bursa berjangka. Kebijakan itu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bappebti sejak Bulan Mei 2018.

Saat ini Surat Keputusan tersebut masih menunggu proses pengundangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya surat keputusan tersebut maka bitcoin termasuk Bitcoin telah ditetapkan sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan di bursa. Aset digital ini bisa diperdagangkan baik untuk kontrak berjangka maupun kontrak fisik dalam bursa.

Bappebti, setelah menetapkan bitcoin sebagai subjek komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka akan membuat peraturan lebih lanjut atas penetapan bitcoin sebagai komoditi, seperti soal perusahaan exchanger, wallet dan mining. Peraturan lebih lanjut ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), soal perpajakannya pun akan diatur melalui Direktorat Jenderal Pajak karena bitcoin adalah aset dan dapat dikenakan pajak keuntungan modal setiap kali Bitcoin dibeli, dijual, atau diperdagangkan.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Kasubdit Jatanras Kompol Wahyu Ismoyo Jayawardana, 27 Juni 2023.

Adanya pelibatan banyak pihak tersebut karena penetapan bitcoin sebagai komoditas perdagangan di bursa berjangka harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan perdagangan di bursa berjangka dan pengenaan pajaknya. Pelaku usaha mengusulkan perdagangan bitcoin dikenakan pajak final seperti halnya perdagangan di bursa pasar modal. Peraturan lebih lanjut ini juga mengatur soal upaya mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme atau kejahatan lainnya melalui bitcoin.

1. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Bitcoin di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menurut Naniek Suparni, pengakuan keabsahan alat bukti elektronik dalam skala internasional telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (BPP) dan berbagai negara dengan mengeluarkan aturan *e-commerce* (transaksi elektronik), antara lain:

1. *Uncitral Model Law on Electronic Commerce* yang menetapkan beberapa prinsip hukum, yaitu:
 - a. Segala informasi elektronik dalam bentuk data elektronik dapat dikatakan memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum;
 - b. Dalam hal hukum mengharuskan adanya sesuatu informasi maka harus dalam bentuk tertulis, harus dianggap memenuhi syarat untuk itu;

- c. Dalam hal tanda tangan maka sesuatu tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang sah;
 - d. Dalam hal ketentuan pembuktian dari data yang bersangkutan dari data *message* memiliki kekuatan pembuktian.⁹⁹
2. *Singapore Electronic Transaction* Tahun 1998, menggariskan masalah hukum yang berkaitan dengan *e-commerce*:
- a. Tidak ada perbedaan antara data elektronik dengan dokumen kertas;
 - b. Suatu data elektronik dapat digantikan suatu dokumen tertulis;
 - c. Para pihak dapat melakukan kontrak secara elektronik;
 - d. Suatu data elektronik dapat merupakan alat bukti dipengadilan;
 - e. Jika suatu data elektronik telah diterima oleh para pihak maka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut.¹⁰⁰

Mengenai penipuan ini telah diatur dalam KUHP dan untuk penipuan bitcoin tersendiri diatur dalam UU ITE baik dalam UU No.11 tahun 2008 dan diperbaharui dalam UU No.19 tahun 2016 . Salah satu kasus yang terjadi di tahun 2020 yaitu perusahaan *E-Dinar Coin Cash* (EDCCash), dimana menurut Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) bahwa *platform aset bitcoin E-Dinar Coin* (EDC) Cash dinyatakan masuk dalam daftar investasi ilegal. Perusahaan EDCCash ini tidak masuk ke dalam aset bitcoin yang terdaftar di Bappebti

⁹⁹ Dedi Harianto dkk. "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia" *Jurnal USU Law Journal* Vol 4 No. 1 Januari 2016, hlm 128.

¹⁰⁰ *Ibid.*

Kementerian Perdagangan. Kerugian yang dialami member penipuan investasi bodong *E-Dinar Coin Cash* mencapai Rp 285 miliar.

Asumsi kerugian itu berdasarkan member yang terdaftar EDCCash yang diperkirakan mencapai 57 ribu. Adapun setiap membeinya minimal diminta menyetor Rp 5 juta. Uang itu ditukarkan dengankoin, yaitu sebanyak 200 koin, membayar sewa *cloud* 1 bulan kedepan dan akumulasi untuk sponsor (*upline*). Semua membeinya menitipkan uang untuk dibelikan koin, akan tetapi koin tersebut tidak bisa dicairkan menjadi uang.

Investasi onlinebitcointerbukti memenuhi rumusan yang terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU ITE. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan aktivitas investasi para pelaku menggunakan media yaitu internet. Modus yang digunakan investasi bitcoin ilegal melalui media sosial ini sangat beragam, ada yang menawarkan bunga per hari, per minggu.

Sehingga, makin banyak orang yang diajak, semakin besar pula keuntungan yang akan didapatkan. Perusahaan-perusahaan ini seolah-olah mengelola dana masyarakat dan menginvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, namun pada kenyataannya hanya sekedar money game. Dimanakeuntungan yang dijanjikan oleh perusahaan-perusahaan ini terbilang tidak masuk akal dan mengiming-imingkan investasi tanpa resiko, padahal semakin tinggi keuntungan maka semakin besar resiko investasi tersebut. Selain itu, modus yang sering digunakan yaitu adanya sebuah skema dalam investasi tersebut. Salah satunya Skema ponzi,

Menurut Chilton bahwa skema ponzi merupakan bagian dari praktek penipuan keuangan yang sangat merugikan kepada investor. Karena keuntungan yang diberikan oleh perusahaan itu berasal dari investor yang baru bergabung dalam investasi tersebut, bukan dari hasil produk atau jenis usaha yang jalannya. Dengan demikian modus penipuan investasi ilegal bitcoin di Perusahaan *E-Dinar Coin Cash* menggunakan skema ponzi dimana pada Perusahaan EDCCash menjanjikan dua macam bonus, yakni sponsor dan referensi dengan perincian sebagai berikut:

1. Bonus sponsor diberikan kepada nasabah yang berhasil merekrut anggota baru, yakni dengan nominal Rp700 ribu dan diberikan dalam bentuk koin E-dinar sejumlah 35 koin ke saldo deposit.
2. Bonus referensi diberikan dari hasilminggota yang direkrut, yakni sebesar 3% dari total koin yang dimiliki tiap individu. Dengan demikian, semakin besar deposit, makin banyak bonus referensi yang akan sponsor peroleh.¹⁰¹

Berdasarkan Pasal 378 KUHP yang berbunyi Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dengan demikian unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP antara lain:

- 1) Unsur “barang siapa”. Barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas suatu peristiwa pidana, sehingga subjek hukum dalam sengketa ini adalah Perusahaan *E-Dinar Coin Cash* (EDCCash).
- 2) Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. Dalam sengketa ini, Perusahaan EDCCash telah melakukan perputaran uang milik seluruh penggunanya dengan menggunakan skema ponzi yang telah dilarang, selanjutnya Perusahaan EDCCash sengaja meminta penggunanya untuk menginvestasikan uangnya melalui paket keanggotaan, namun saat ini Aplikasi yang digunakan Perusahaan EDCCash menghilang secara tiba-tiba dengan membawa miliaran uang milik korban. Unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat

¹⁰¹ "Ponzi Schemes – Frequently Asked Questions", (in English). U.S Securities and Exchange Commission. U.S Securities and Exchange Commission. Diakses pada 23 Agustus 2023.

ataupun rangkaian kebohongan”. Dalam sengketa ini, Perusahaan EDCCash sengaja melakukan rangkaian kebohongan untuk menipu masyarakat dan membujuk pengguna untuk menginvestasikan uangnya sebesar mungkin agar mendapatkan keuntungan yang berlimpah, salah satunya member yang telah menginvestasikan uangnya untuk membeli paket koin bitcoin ini mendapatkan Bonus sponsor dan bonus referensi, selain itu juga dapat bonus tambahan berbentuk fisik seperti alat transportasi pribadi, hunian, dll.

- 3) Unsur “menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Dalam sengketa ini, Perusahaan EDCCash sengaja menggerakkan seluruh pengguna agar mengajak orang lain bergabung dan membeli paket keanggotaan, dengan bujukan akan mendapatkan keuntungan tambahan. Namun sejatinya hal tersebut dilakukan agar dapat mempertahankan kegiatannya, karena apabila tidak ada lagi orang yang bergabung, maka investasi ilegal bitcoin yang dilakukan Perusahaan EDCCash akan runtuh.¹⁰²

Sesuai wawancara dengan Kasubdit Jatanras Kopol Wahyu Ismoyo Jayawardana, Bahwa berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh seluruh tindakan penipuan. Namun, Penggunaan Pasal 378 KUHP kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat tindak pidana penipuan investasi bitcoin yang terdapat pada dunia maya dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya, dikarenakan adanya keterbatasan dalam alat bukti yang secara limitatif dibatasi oleh KUHP.¹⁰³

Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹⁰⁴ Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminogen pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan

¹⁰² Pasal 378 KUHP

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Kasubdit Jatanras Kopol Wahyu Ismoyo Jayawardana, 27 Juni 2023

¹⁰⁴ *Ibid.* hlm 10-1

pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).¹⁰⁵

Bitcoin sebagai mata uang virtual menjadikannya sebagai alat transaksi yang dilakukan oleh sebagian orang saja di dunia. Berdasarkan beberapa temuan kasus dan juga beberapa literatur yang ada, transaksi mata uang kriptokurensi dengan menggunakan bitcoin memberikan peluang dalam transaksi ilegal atau transaksi yang digunakan untuk tindakan yang negatif. Penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat spekulasi yang kuat bahwa bitcoin sangat rentan untuk digunakan sebagai media pencucian uang atau penyalahgunaan lain seperti pendanaan terorisme, perdagangan senjata dan narkoba hingga beberapa bentuk kejahatan lainnya.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online, tetapi unsur-unsur di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yaitu:

- 1) Unsur “setiap orang”. Dalam sengketa ini pelaku usaha Perusahaan EDCCash sengaja mempromosikan Perusahaan EDCCash sebagai kegiatan usaha di bidang investasi bitcoin yang berbasis daring melalui situs domain Perusahaan EDCCash dan aplikasi Perusahaan EDCCash, sebagai suatu aplikasi yang dapat menghasilkan uang dengan cara-cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- 2) Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”. Dalam unsur ini terkandung niat jahat dalam perbuatan yang dilakukan, Perusahaan EDCCash sengaja membujuk masyarakat untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk coin bitcoin sebagai modal awal paket keanggotaan, agar pelaku usaha dapat menguasai uang milik member perusahaan EDCCash.
- 3) Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Dalam rumusan unsur Pasal ini terdapat kata “dan” yang mengandung arti bahwa kedua unsur yakni unsur “berita bohong” dan “menyesatkan” harus terpenuhi dalam pemidanaan. Perusahaan EDCCash sengaja

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm 12.

menyebarkan berita bohong dengan menyatakan bahwa Perusahaan EDCCash dapat menghasilkan uang dengan cara yang mudah dan cepat, pengguna akan mendapatkan bonus apabila merekrut keanggotaan. Perusahaan EDCCash juga menyebarkan kebohongan dengan menyatakan bahwa situsnya telah mendapat izin beroperasi dari OJK dan Bappeti, namun pada praktiknya menurut Peraturan Bappeti No.7 Tahun 2020 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan dipasar fisik aset bitcoin bahwa Perusahaan EDCCash ini tidak masuk ke dalam aset bitcoin yang terdaftar di Bappebti Kementerian Perdagangan,

- 4) Unsur “yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Ketika banyak korban yang merasakan dirugikan dalam investasi bitcoin ini, dimana aplikasi yang digunakan oleh Perusahaan EDCCash tiba-tiba tidak dapat diakses lagi oleh korban setelah melakukan penarikan keuntungan yang belum sampai pada jumlah yang dijanjikan. Serta persaksian korban dari perusahaan EDCCash yang diperintahkan untuk melakukan deposit kembali dengan alasan untuk mendongkrak komisi yang akan diperoleh, namun justru kerugian korban semakin bertambah dengan penambahan deposit yang dilakukannya.¹⁰⁶

B. Modus Operandi Penipuan Investasi *Bitcoin* Di Indonesia

1. Relevansi Pengaturan dan Perlindungan Hukum Terhadap *Bitcoin* Sebagai Aset Investasi

Sesuai dengan teori Tindak Pidana Penipuan menyatakan Konsep penipuan (*bedrog*) terdapat dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar akan mendapat sanksi penjara. Masih terdapat berbagai macam pendapat dan pemaknaan terhadap istilah delik, Leden Marpaung memberi istilah delik atau “*strafbaar feit*” (bahasa Belanda), “*delictum*” (bahasa Latin), “*criminal act*” (bahasa Inggris) yang berarti perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan mendapat sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya.¹⁰⁷ Menurut kepustakaan hukum pidana istilah *Strafbaar feit* atau *delict* ini ada beberapa pendapat dengan menggunakan istilah-istilah, yaitu:

1. “Peristiwa Pidana”
2. “Perbuatan Pidana”
3. “Perbuatan yang boleh dihukum”
4. “Tindak Pidana”

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Kasubdit Jatanras Kompol Wahyu Ismoyo Jayawardana, 27 Juni 2023

¹⁰⁷ Leden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 7.

5. “Pelanggaran Pidana”
6. “Delik”

Kini telah dibuat dan diberlakukan ketentuan UU Perdagangan yang dirasa telah sesuai dengan perkembangan Perdagangan di era globalisasi pada masa kini dan masa yang akan datang. Pengaturan dalam Undang-Undang tersebut bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, lingkup pengaturan di undang-undang tersebut meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan. Ketentuan tentang penyidik diatur dalam Bab XIV KUHAP, terdiri dari dua bagian, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 dan penyidik diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136.¹⁰⁸

Berkaitan dengan Perdagangan melalui Sistem Elektronik dewasa ini peredaran bitcoin yang dianggap oleh sebagian kaum netizen Indonesia sebagai tren bisnis yang kekinian dipakai atau di gunakan sebagai alat atau sarana investasi oleh penggunanya dengan cara menukarkan nilai Rupiah kedalam bitcoin tersebut dengan memanfaatkan spekulasi fluktuasi harga. Pemerintah sudah membuat regulasi terkait perdagangan melalui dunia maya dengan

¹⁰⁸ Ida Nadirah dkk. “Wewenang Polri Menyelesaikan Pidana Penipuan dan Penggelapan Arisan Online Melalui Keadilan Restoratif: Perspektif Hukum Islam”. *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi E-ISSN 2828-3910*, hlm 61

diberlakukannya UU perdagangan. Dapat kita perhatikan bahwa pemerintah membuat aturan tersebut guna menciptakan kondusifitas di lingkungan masyarakat Indonesia.

Terdapat ketentuan pada UU perdagangan tersebut terkait bagaimana perlakuan hukum terhadap penyelenggara yang melakukan bisnis melalui sistem elektronik. Hal ini menjadi tidak optimal. Berkaitan dengan bitcoin yang kini beredar di Indonesia, yang menurut pemerintah jika dijadikan alat atau sarana pembayaran di Indonesia tidak sah sehubungan negara kita sudah memiliki acuan dan aturan tentang mata uang yaitu dengan satuan mata uang rupiah, maka peran pemerintah melakukan perlindungan dengan cara membuat regulasi yang harus sesuai dengan perkembangan produk elektronik tersebut.

Dalam hal ini sudah diwujudkan dalam bentuk UU ITE yang baru yaitu UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE untuk menjawab permasalahan hukum dalam peredaran bitcoin di Indonesia, namun persoalan tidak selesai disitu ketika upaya dari pemerintah dalam meminimalisir jika terjadinya kerugian yang di derita investor atau pengguna bitcoin, kiranya pemerintah memberikan penegasan boleh atau tidak boleh produk elektronik tersebut beredar di Indonesia, jika tidak boleh maka pemerintah harus tegas menggunakan kewenangannya memutus akses supaya tidak masuk ke Indonesia.¹⁰⁹

Secara hukum, alat pembayaran yang sah adalah uang, sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Bahkan, berdasarkan Pasal 21 UU Mata Uang, rupiah sebagai mata uang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran. Meskipun begitu, dalam ayat dua Pasal tersebut, kewajiban penggunaan rupiah ini dikecualikan untuk: (a) transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Kasubdit Jatanras Kompol Wahyu Ismoyo Jayawardana, 27 Juni 2023.

negara; (b) penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; (c) transaksi perdagangan internasional; (d) simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau (e) transaksi pembiayaan internasional dalam hal perdagangan maupun pembiayaan internasional.

Pengecualian ini menjadi menarik karena penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional mungkin saja tidak menyalahi aturan tersebut. Apalagi, secara prinsip umumnya, *bitcoin* bisa saja digunakan dalam suatu transaksi, selama ada kesepakatan dan para pihak memahami konsepnya, sehingga hal ini tidak perlu dipersoalkan secara hukum. Meskipun begitu, seperti halnya uang, Bitcoin dan *bitcoin* lainnya tetap tidak memenuhi beberapa syarat uang dalam teorinya, seperti harus bernilai stabil, dapat distandarisasi oleh pihak berwenang, dan diakui secara umum. Dengan demikian, *bitcoin* bukanlah uang dan belum dapat menggantikan kedudukan uang secara umum.

Dalam perkembangannya, penggunaan Bitcoin ataupun *bitcoin* di Indonesia sudah mulai dianggap sah secara hukum, bukan sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi sebatas sebagai komoditi saja. Artinya, *bitcoin* baru dapat diperjualbelikan sebagai aset berjangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Bitcoin (*Bitcoin Asset*).

Hal ini menunjukkan bahwa *bitcoin* dapat digolongkan sebagai hak (benda tidak berwujud) karena dapat dikuasai sehingga sesuai dengan Pasal 499 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Lebih spesifik lagi, *bitcoin* juga dapat diklasifikasikan

sebagai benda digital karena di dalamnya terdapat unsur informasi elektronik yang sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu harus melalui proses pengolahan data. Dalam hal ini, data pada *bitcoin* diproses melalui sistem *blockchain*.

Meskipun begitu, *bitcoin* bukanlah uang elektronik karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1 Nomor 3 Huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik, yaitu didasarkan atas nilai uang yang disetor. Sedangkan, *bitcoin* memiliki nilainya masing-masing, seperti halnya mata uang yang ada di dunia.

Dari sini, dapat diketahui bahwa berbagai hal sebelumnya masih belum bisa menegaskan legalitas *bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dengan demikian, pengarang pun menyarankan pemerintah untuk meregulasi *bitcoin* secara jelas terutama dalam hal kedudukannya sebagai mata uang atau alat tukar, batas tempat dan penggunaannya, pengawasan transaksinya, perpajakannya, jaminan penyimpanannya, dan pengaplikasian *blockchain* dalam pengelolaan mata uang di Indonesia.

2. Beberapa Modus Operandi Penipuan Investasi *Bitcoin* Di Indonesia

Melihat tren atau gaya pergeseran transaksi dalam berbisnis ke arah digital, hal ini dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi siapa saja. Dunia kini sedang bergeser menuju ke arah baru yakni, tidak lagi menggunakan

uang fisik, namun menggunakan *digital currency* atau *virtual currency* yang dilindungi oleh bitcoingrafi (*bitcoin*).¹¹⁰

Jika memperhatikan kasus-kasus penipuan melalui *bitcoin*, maka dapat diketahui bagaimana cara pelaku meloloskan modusnya untuk mengelabui seseorang dalam hal penipuan *bitcoin* di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku merupakan perseorangan pribadi yang memperkenalkan dirinya dengan menggunakan nama palsu atau nama samaran; mempunyai akun pribadi di Platform investasi elektronik. Sebelum benar-benar mewujudkan kehendak jahatnya, mereka para pelaku dengan sengaja membuat akun atau bahkan sampai dengan membuat perusahaan guna menarik kepercayaan seseorang untuk tujuan menguntungkan diri sendiri.
2. Adanya hubungan keperdataan yang telah dibentuk diantara pelaku dan korban. Setelah pembuatan akun ataupun pendiri perusahaan yang selanjutnya melakukan penawaran-penawaran yang menjadikannya hubungan keperdataan terlebih dahulu dengan para korban. Perjanjian dapat berupa tertulis maupun lisan. Namun kebanyakan perikatan yang dilakukan yaitu hanya melalui lisan tanpa adanya akta atau perjanjian tertulis. Sehingga dalam hal penipuan bitcoin ini perjanjian yang dilakukan adalah sebagai mitra kerjasama penanaman modal (investasi aset).

¹¹⁰ <https://autotekno.sindonews.com/read/1156846/133/mata-uang-digital-bitcoin-resmi-masuk-indonesia-1479638752>. Di Akses pada 22 Oktober 2023.

3. Terjadi kegiatan penghimpunan atau penarikan sejumlah besar dana yang disebut dengan modus *skema ponzi* atau dapat disebut juga *money game*. Modus Skema ponzi atau *money game* ini merupakan modus investasi palsu yang banyak ditawarkan dengan tingkat pengembalian atau bagi hasil yang tinggi. Pada umumnya masyarakat tergiur tanpa meyelidiki terlebih dahulu kredabilitas dan legalitas dari perusahaan atau identitas terkait. Modus ini memiliki ciri utama yaitu diantaranya adalah pembayaran keuntungan nasabah (investor) lama dengan menggunakan uang investasi nasabah baru, selanjutnya adanya penawaran yang memuat janji-janji dengan keuntungan besar dan cenderung tidak rasional atau tidak masuk di akal karena tidak didasarkan pada model bisnis yang sebenarnya.

Modus ini tentu sangat membutuhkan aliran dana yang konsisten dari nasabah atau Investor baru, oleh karena itu kegiatan usahan dan penawaran ini kemudian didukung dengan berbagai teknik pemasaran, mulai dari pembentukan jaringan pemasaran (seperti skema multi level marketing), pendirian kantor cabang, perekrutan agen pemasaran, mengadakan promosi yang besar atau bahkan bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki reputasi dan kredibilitas di mata masyarakat. Modus penawaran ini yang menyebabkan banyak orang tertarik untuk menyetorkan atau menanamkan dananya pada kegiatan usaha pelaku. Karakteristik penghimpunan atau penarikan sejumlah

dana besar dari masyarakat ini menjadi penyebab utama suatu kejahatan penipuan.

4. Dikarenakan tidak adanya pengawasan dan manajemen kontrol lainnya, maka keadaan demikian yang terjadi menjadi elemen peluang (*opportunity*) dari alasan terjadinya kecurangan. Pelaku dapat dengan mudah melakukan berbagai penyimpangan dan perbuatan curang yang berujung pada kejahatan seperti menipu atas transaksi dan laporan keuangan hingga dana yang ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi.

Terjadinya transaksi keuangan yang kompleks secara bertahap. Penghimpunan atau penarikan dana-dana dalam jumlah besar dari banyak pihak, maka berimplikasi pula pada banyaknya transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan para pihak. Transaksi yang banyak ini kemudian bercampur dengan transaksi-transaksi untuk kepentingan pribadi pendiri atau pengendali korporasi, termasuk juga transaksi-transaksi dengan tujuan kecurangan atau manipulasi yang dilakukan oleh para pelaku yang pada akhirnya menciptakan rangkaian transaksi-transaksi yang kompleks.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.¹¹¹

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Ronald Waas menyampaikan, BI sudah memiliki Peraturan tentang mata uang yaitu melalui Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa “Mata uang yang berlaku di wilayah NKRI adalah

¹¹¹*Ibid*, hlm. 57.

rupiah”. Kemudian Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni V.

Panggabean mengatakan juga, pihaknya melarang penggunaan mata uang virtual dalam jenis apapun dan merek apapun. Sayangnya, Bank Indonesia sampai saat ini belum melangkah untuk menghadapi kehadiran kembali mata uang virtual. Untuk penggunaan bitcoin telah menyebar secara meluas ke seluruh penjuru di Indonesia. Di negara kita sendiri telah didirikan sebuah marketplace khusus untuk bitcoin dengan tujuan agar Indonesia dapat memiliki pergerakan pasar sendiri.

Mata uang model Bitcoin sama seperti halnya mata uang model *cenoint* yakni dikembangkan dengan idealisme bahwa mata uang yang baik tidak dikontrol oleh pemerintah atau bank sentral. Akan tetapi karena berlawanan dengan sistem sentralisasi (terpusat) yang diterapkan oleh sebagian besar bank sentral di dunia, beberapa bank sentral negara lain pun memberikan pernyataan terhadap fenomena bitcoin ini.

Bank sentral Islandia menyatakan bahwa transaksi dengan bitcoin dianggap sebagai pergerakan atau pergeseran modal ke luar negeri dan ilegal. Sementara bank sentral Rusia memperingatkan bahwa bisnis yang menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran dianggap berpotensi terlibat terhadap tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.¹¹²

Kehadiran mata uang model bitcoin di Indonesia secara spesifik belum dibuat aturan hukumnya, kehadiran bitcoin dinyatakan oleh pihak pemerintah yakni Bank Indonesia pada tanggal 6 Februari 2014 bahwa bitcoin bukan

¹¹² Willy Wong, *Op.Cit.*, Hlm. 27

merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan segala resiko kerugian atau kehilangan atas kepemilikan atau penggunaan bitcoin ditanggung sendiri oleh pribadi pemilik atau pengguna bitcoin lainnya.¹¹³

Sejauh ini Bitcoin digunakan sebagai lahan usaha atau bisnis dengan model spekulasi mencari selisih harga yang tujuannya untuk mencari keuntungan dengan cara membeli mata uang digital disaat harga turun dan menjualnya pada harga naik atau tinggi karena nilai tukar mata uang digital selalu berfluktuasi dari menit ke menit.

Menurut Oskar Darmawan selaku CEO bitcoin Indonesia dalam wawancaranya dengan liputan 6, bahwa sampai saat ini bitcoin masih terus berkembang di Indonesia.¹¹⁴ Kondisi saat sekarang ini di negara kita Indonesia sudah masuk dan beredar 2 (dua) mata uang virtual yaitu bitcoin, namun berkait adanya pernyataan dari pihak pemerintah yaitu Bank Indonesia bahwa bitcoin ini bukan merupakan sarana atau alat pembayaran yang sah di Indonesia dan segala resiko (hilangan atau kerugian) terkait dengan kepemilikan atau penggunaan virtual currency menjadi esiko sendiri.

Kehadiran Bitcoin di Indonesia sebagai produk elektronik sejak awal sudah menjadi perhatian negara, akan tetapi sampai saat sekarang ini pemerintah belum menentukan langkah bagaimana merumuskan peraturan tertulis terkait peredaran dan pengawasannya, lantas bagaimanakah formulasi kebijakan dan aspek perlindungan terhadap investor atau pengguna dalam transaksi sehubungan

¹¹³ “Siaran Pers”, [http://www.bi.go.id/id/ruang- media/siaran-pers/Pages/sp_160614.aspx](http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_160614.aspx), diakses pada tanggal 31 Agustus 2023

¹¹⁴ Lihat Liputan6, “Melihat Potensi Bitcoin di Indonesia” [http://video.liputan6.com/main/read/4/1173440/0/video- melihat-potensi-Bitcoin-di-indonesi](http://video.liputan6.com/main/read/4/1173440/0/video-melihat-potensi-Bitcoin-di-indonesi)

investasi virtual currency riskan dan rentan akan sasaran kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

Tantangan terbesar dalam penggunaan mata uang kriptokurensi Bitcoin yakni berpeluang terjadinya pencucian uang, mekanisme pencucian uang pada sistem bitcoin sangatlah rumit. Hal ini pula yang menjadikan bitcoin sebagai media yang sangat tepat untuk menyalurkan uang hasil kejahatan, kompleksitas inilah yang menjadi keuntungan para pelaku untuk menyembunyikan uang haram.

Kriminologi bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum. Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep penerapan hukum. Pemahaman tentang “Penerapan hukum adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.¹¹⁵

Kejahatan Siber, keberadaan *Bitcoin* yang berbasis teknologi membuka peluang besar terhadap serangan siber. Tujuan utama diciptakannya alat tukar virtual adalah untuk memudahkan orang-orang yang sering melakukan transaksi di dunia maya, namun nyatanya dunia maya saat ini adalah tempat yang strategis bagi penjahat siber untuk melakukan berbagai kejahatan seperti

¹¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hal.120

pencucian uang, transaksi narkoba dan senjata ilegal. Walaupun *Bitcoin* sudah dibekali keamanan berbasis *Blockchain* namun masih banyaknya laporan mengenai investor yang kehilangan investasi mereka karena diretas oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Aksi peretasan ini merupakan risiko sangat serius, karena sangat sulit bahkan mustahil untuk mendapatkan kembali *Bitcoin* yang telah hilang atau dicuri.

BAB IV

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERKAIT TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BITCOIN

A. Dampak Negatif Bagi Investor Terkait Tindak Pidana Penipuan *Bitcoin* Sebagai Aset Investasi

Dengan adanya perkembangan teknologi yang selalu berinovasi secara tidak langsung sudah mengalami pergeseran dari konvensional menjadi lebih terbaru dalam sendi-sendi kehidupan. Salah satunya yaitu bidang perekonomian seperti halnya proses jual beli yang dulu hanya terbatas pada transaksi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan uang tunai.

Namun, adanya kemajuan teknologi/informasi transaksi jual beli dapat dilakukan secara tidak bertemu langsung (para pihak hanya menggunakan teknologi untuk melakukan transaksi tersebut secara tidak langsung, meskipun jarak mereka berbeda pulau atau negara) dengan menggunakan uang virtual (bitcoin). Pemanfaatan kemajuan teknologi, salah satunya bitcoin dapat memberikan efisiensi waktu cepat, namun di sisi lain dapat menyebabkan kekhawatiran dengan adanya penyalahgunaan yang dapat menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan.

Sesuai wawancara dengan Irfan, Dosen Akuntansi yang mengajar di Program Studi Akuntansi serta Praktisi dibidang Keuangan, Perbankan, Audit, dan Perpajakan Fakultas Ekonomi UMSU menjelaskan bahwa ;

Sebelum berkembangnya alat teknologi pada masa sekarang, masyarakat menggunakan uang secara fisik (rupiah) sebagai alat pembayaran dan investasi, namun seiring berkembang dan majunya era digitalisasi maka juga berpengaruh pada perkembangan alat pembayaran sehingga pada masa sekarang masyarakat yang terpengaruh dari kemajuan teknologi berdampak pada kemajuan alat pembayaran dan investasi yang sekarang menggunakan mata uang virtual atau bitcoin.¹¹⁶

Era digital semakin maju secara pesat dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi sehinggamenimbulkan dampak pada cara berfikir pada masyarakat dalam mewujudkan suatu pembaharuan pada dunia digital. Salah satu pembaharuan mata uang yang pada awalnya berbentuk fisik, dibaharui menjadi mata uang virtual. Mata uang pada masa sekarang yang diketahui oleh masyarakat adalah bitcoin yang memanfaatkan bitcoingrafi dalam prosedur menukarkan token digital secara tersebar. Produk dari *cryptocurrency* yang sekarang lebih sering dipergunakan oleh masyarakat adalah bitcoin. Bitcoin dapat disebut sebagai

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Irfan, Dosen Akuntansi yang mengajar di Program Studi Akuntansi berkompeten dibidang Akuntansi serta Praktisi dibidang Keuangan, Perbankan, Audit, dan Perpajakan Fakultas Ekonomi UMSU. 25 Juni 2023

bitcoin merupakan alat pembayaran yang menggunakan Bitcoingraphy pengamanan khusus untuk memeriksa manajemen dan pembentukan bitcoin.¹¹⁷

Algoritma pada sistem hash yang difungsikan pada bitcoin yaitu SHA-256.

Kriminalitas dalam bidang perekonomian secara virtual merupakan suatu kriminalitas yang masih kecil jika dibandingkan dengan kejahatan seperti narkoba tetapi sekarang memiliki hubungan antara kriminalitas yang terorganisasi di dunia nyata dan kriminalitas ekonomi yang memakai dunia digital.¹¹⁸

Sesuai wawancara dengan Bapak Faisol, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kasi Pidum Kejari) Medan menyatakan bahwa Tindak pidana pencucian uang yang terjadi pada bitcoin sudah terjadi di beberapa negara, sebagai akibatnya terbukti bahwa bitcoin dapat dijadikan tindak pidana pencucian uang. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa Bitcoin telah menjadi tempat untuk menyamarkan kejahatan, termasuk tindak pidana pencucian uang. Kepolisian London melaporkan bahwa sudah membuktikan bilamana kejahatan pencucian sudah banyak dilakukan menggunakan mata uang bitcoin.¹¹⁹

Berdasarkan laporan tersebut, kepolisian telah menyita uang senilai 114 juta poundsterling atau setara Rp 2,2 triliun. Proses penyelidikan pencucian uang dengan Bitcoin di Inggris telah meningkat yang diakibatkan kejahatan tersebut telah banyak dilakukan, contohnya ada sekitar 50 perusahaan yang sedang atau telah memperdagangkan aset berupa bitcoin yang berpotensi besar akan ditutup, hal tersebut dikarenakan tidak lolos dalam tes kejahatan pencucian uang yang berlaku di Inggris.

Kejahatan tersebut, nyatanya belum pernah terjadi pada sebelumnya diungkap Otoritas Keuangan Inggris. Berdasarkan regulasi yang berlaku bahwa

¹¹⁷ Jeffrey Simser, 'Bitcoin and Modern Alchemy: In Code We Trust', *Journal of Financial Crime*, 22.2 (2015), 156–69 <<https://doi.org/10.1108/JFC-11-2013-0067>>.

¹¹⁸ Jones Clare Chambers, *Virtual Economics and Financial Crimes* (United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, 2012)

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Faisol, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kasi Pidum Kejari) Medan 26 Juni 2023

diingatkan kegagalan perusahaan-perusahaan untuk memenuhi standard anti pencucian uang.¹²⁰

Para pelaku kriminalitas dalam bidang ekonomi secara virtual untuk memperoleh, memasukan dan menggunakan informasi berharga dari para pengguna mata uang virtual.¹²¹ Kejahatan yang terjadi di bitcoin yaitu tindak pidana pencucian uang secara virtual. Pencucian uang adalah wujud asal kriminalitas pada era baru dengan mengikuti perkembangan teknologi. Sebagai akibatnya seharusnya hukum di Indonesia seharusnya mengikuti perkembangan kejahatan virtual tersebut.

Menurut FATF, pencucian uang pada masa sekarang semakin jarang terjerat, ditimbulkan karena tindakan yang semakin jarang terjadi atau para pelaku pencucian uang virtual semakin hebat sehingga bebas dari aparat hukum. Tujuan penegakan aturan pada kriminalitas tindak pidana pencucian uang yaitu untuk pengembalian aset yang merugikan negara. Kasus pencucian uang virtual mengalami kesulitan dilacak oleh aparat hukum sebab dunia virtual mempunyai kerumitan, sementara aset dapat diuangkan kembali pada dunia nyata bermanfaat untuk nilai ekonominya.

Sesuai wawancara dengan Bapak Faisol, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kasi Pidum Kejari) Medan, menyatakan bahwa pada umumnya perkara tindak pidana pencucian uang virtual membuat gabungan serta terintegrasi dengan pencucian uang secara offline. Mata uang virtual memiliki keunikanyaitu memiliki anotasi tinggi, kerahasiaan tinggi, terdapat kesulitan pada penegakan hukum sehingga banyak pengamanan yang dapat dikelola karena belum adanya peraturan mengenai ini, biaya dan upaya rendah, dan paktis dalam bertransaksi. Pada konteks kejahatan pencucian uang, segala bentuk kemudahan

¹²⁰ CNBC Indonesia, 'Terungkap Ini Bukti Bitcoin Jadi Tempat Cuci Uang Kejahatan'.

¹²¹ Chambers, R. 1995, Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pembangunan Desa Mulai dari Belakang, Jakarta.

dan akses teknologi segala bentuk finansial dapat menimbulkan serta risiko terjadinya kejahatan.¹²²

Kecepatan perpindahan uang ke perbankan *online* serta teknologi memungkinkan adanya *remote desktop* yang menyebabkan manuver dan transfer data (dana) dari akun menjadi lebih cepat dan tidak terbatas pada lintas negara. Bitcoin seringkali digunakan untuk menyamarkan dana atau transaksi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang karena sistem Bitcoin atau bitcoin ini sangat ketat dalam merahasiakan data pengguna baik secara individu, kelompok atau siapapun yang terlibat di dalam transaksi tersebut. Namun, penggunaan sistem Bitcoin hanya dapat diidentifikasi dengan kode numerik, tetapi terkadang juga bisa dialihkan dengan beberapa nama samaran. Oleh karena belum adanya regulasi AML (*Anti Money Laundering*) serta mekanisme KYC (*Know your Customer*) menyebabkan risiko tindak pidana pencucian uang yang dapat dilakukan oleh pengguna Bitcoin. Kemudahan tersebut menyebabkan perdagangan Bitcoin bisa dilakukan beberapa kali sehingga dapat ditukarkan dengan mata uang sah di suatu negara.¹²³

Sistem transaksi bitcoin didukung oleh blockchain, yakni buku besar digital yang terdesentralisasi, atau buku besar yang di dalamnya transaksi pengguna mana pun secara spesifik dicatat, dan log tidak diubah dan diteliti oleh semua pengguna. Tidak seperti transaksi konvensional, transaksi Bitcoin tidak memerlukan perantara sebagai hasilnya, juga tidak memerlukan pembuktian

¹²² Hasil wawancara dengan Bapak Faisol, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kasi Pidum Kejari) Medan 26 Juni 2023

¹²³ N Alfa and others, 2019. *Risiko Pencucian Uang Dalam Bitcoin*, Jakarta: Kencana. Hlm 39.

identitas dan bukti identitas pengguna yang ditampilkan dalam buku besar hanya dalam bentuk kode.

Anonimitas membuat Bitcoin sering kali digunakan sebagai alat untuk transaksi kriminal seperti pencucian uang. Bahkan jika identitas pengguna hanya disajikan dalam kode, seluruh rincian transaksi, seperti nomor, alur transaksi, dan lokasi, disimpan di *blockchain* dan tidak dapat diubah.

Sehingga memungkinkan tingkat keterlacakan yang tidak terbayangkan dengan transaksi konvensional. Rincian transaksi ini direkam sebagai jejak audit. Para pelaku kejahatan sadar bahwa bitcoin tidak memiliki anonimitas yang memadai. Jika seorang pelaku pencucian uang ingin menggunakan bitcoin sebagai alat cuci, setidaknya ada dua hal yang diperlukan untuk meningkatkan kerahasiaan transaksi.¹²⁴

Indonesia juga terdapat perkara pencucian uang pada kasus bitcoin. Kepala Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK), mengatakan bahwa sejak 2015 Indonesia telah menemukan masalah penyembunyian hasil kriminal melalui transaksi bitcoin atau Bitcoin. Terkait temuan penyidikan, Kejaksaan Agung mengatakan ketiga tersangka perkara korupsi PT. Asabri diduga telah menyembunyikan hasil kejahatannya melalui transaksi bitcoin atau Bitcoin. Menurutnya, dengan dilakukannya pencucian uang melalui bitcoin sudah dapat disimpulkan bahwa bitcoin menjadi sarana yang mudah untuk dilakukannya tindak pidana pencucian uang di Indonesia.¹²⁵ Bitcoin teridentifikasi pula sebagai pendanaan teroris, dan diketahui sebuah organisasi teroris internasional telah mengeluarkan Bitcoin asset wallet address yang bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan teroris.

¹²⁴ Integrity Indonesia, 2018. *Bagaimana Bitcoin Bisa Digunakan Untuk Pencucian Uang*, Bandung: PT Putra Aditama, hlm 73.

¹²⁵ Nicholas Ryan Aditya, 'Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPATK: Modus Baru TPPU', 2021.

Kemudian, penyalahgunaan aset bitcoin dengan melakukan tindak pidana pencucian uang tidak hanya digunakan untuk kegiatan teroris namun banyak juga dilakukan untuk jual beli narkoba.¹²⁶ Bitcoin terutama Bitcoin telah menjadi pedang bermata dua. Pada satu sisi, ini memudahkan untuk melakukan transaksi dengan aman melalui internet tetapi, disisi lain, ini dapat digunakan untuk mempromosikan kejahatan dunia maya dan penjahat untuk membantu mencuci keuntungan mereka dengan lebih safety. Bitcoin yaitu bitcoin yang digunakan untuk anonimitas, keamanan, ireversibilitas, dan desentralisasi.

Pada akhirnya, Bitcoin dapat membentuk risiko siklus di mana penjahat dan entitas kriminal memiliki aliran dana yang stabil.¹²⁷ Pada setiap transaksi bitcoin memastikan keamanan transaksi yang dilakukan, karena bitcoin menggunakan kunci publik dan privat untuk menjamin hasil transaksi yang telah dilakukan akirat dan benar sehingga dapat diketahui bahwa transaksi dalam bitcoin memiliki sifat desentralisasi, hal tersebut yang menyebabkan pemerintah atau aparat yang berwenang kesulitan untuk melacak historis dan identitas para pelaku yang melakukan transaksi bitcoin.¹²⁸

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (PBI No. 16/8/PBI/2014) mengatur tentang uang elektronik, tetapi tidak ada payung hukum terhadap uang elektronik yang tidak terdaftar atau dalam pengawasan lembaga keuangan resmi, sehingga untuk menangkap terhadap tindak pencucian uang virtual memakai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8/2010) yang menyatakan bahwa harta kekayaan yang dicuci dapat merupakan barang yang tidak berwujud.¹²⁹

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Faisol, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kasi Pidum Kejari) Medan 26 Juni 2023

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan Indonesia adalah satu-satunya negara di antara negara G20 yang belum tergabung dengan FATF (*Financial Action Task Force*) yang merupakan gerakan anti pencucian uang secara dunia, sehingga saat ini Indonesia belum dapat menerapkan aturan pencucian uang internasional. Seharusnya Indonesia meningkatkan kerjasama secara internasional yang baik supaya dapat melaksanakan pengutusan dan pemulihan pada aset tindak pidana pencucian uang yang terdapat di dunia virtual dan lintas antar negara yang belum mendapatkan perlindungan hukum nasional sehingga perlunya penerapan hukum internasional. Indonesia telah bergabung sebagai anggota FATF pada tahun 2017 telah melengkapi syarat-syarat, tujuan menggunakan hukum internasional dan membentuk peraturan nasional pada penyelesaian tindak pidana pencucian uang yang lebih baik di Indonesia, daripada itu diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang cukup tinggi terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Penegakan hukum secara teknologi diperlukan untuk mengimbangi majunya kecanggihan teknologi dalam bentuk pencucian uang virtual di masa kini supaya tercapainya tujuan dalam pencegahan pencucian uang virtual dan kriminalitas ekonomi yang terjadi di masa sekarang, sehingga suatu sistem dibentuk dalam pencegahan masalah ini. Indonesia bergabung pada FATF merupakan salah satu bentuk yang baik dalam peningkatan pencegahan kriminalitas perekonomian pada Indonesia, karena FATF adalah sebuah lembaga

federal yang didirikan pada tahun 1989 oleh seorang menteri dari yurisdiksi anggota.

Amanat FATF yaitu menetapkan standart implementasi hukum, peraturan serta operasional untuk memerangi tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan pembiayaan proliferasi, dan ancaman-ancaman lain terhadap integritas sistem keuangan internasional.

David Chaum dari *University of California* pertama kali mempublikasikan mengenai ide pembuatan sebuah metode pembayaran berbasis bitcoingrafi dengan produknya bernama Digicash yang dapat menjaga kerahasiaan data pemilikinya.¹³⁰ Desentralisasi bitcoin diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Bitcoin menjadi bitcoin pertama yang diperkenalkan di pasar *online* dan membawa dampak di seluruh dunia. Semua prosesnya menggunakan fungsi bitcoingrafi hash dengan segala skema yang ada. Setelah Bitcoin, banyak bitcoin lainnya bermunculan dengan fitur-fitur unggulannya masing-masing. Bitcoin dengan pasar kapitalisasi rendah tidak mampu bertahan hingga saat ini.¹³¹

Mata uang yang dibentuk dengan menggunakan bitcoingrafi yang rumit tersebut tidak mudah digandakan atau berpindah pihak-pihak yang tidak memiliki akses kepadanya. Sekarang ini terdapat sejumlah bitcoin yang sudah mulai banyak dan dapat digunakan dalam berbagai transaksi. Bitcoin merupakan mata uang digital dengan menggunakan teknik enkripsi untuk meregulasi setiap unit mata uang baru dan memverifikasi setiap pengiriman dana. Mata uang digital tersebut

¹³⁰ Joey Conway, *Beginners Guide to Bitcoinurrencies*, 2014.

¹³¹ Tai Hoon Kim, A study of digital currency Bitcoingraphy for business marketing and finance security, (*Asiapacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology* Vol.6 No.1 January, 2016), h. 365

beroperasi secara independen tanpa campur tangan pemerintah atau bank sentral.¹³²

Sesuai wawancara dengan Irfan, Dosen Akuntansi yang mengajar di Program Studi Akuntansi serta Praktisi dibidang Keuangan, Perbankan, Audit, dan Perpajakan. Fakultas Ekonomi UMSU, memaparkan bahwa terdapat beberapa tempat di kota-kota besar di Indonesia yang mulai menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran walaupun hanya minoritas tapi itu menandakan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai memakai bitcoin. Bitcoin di Indonesia hanya diberi himbauan oleh BI (Bank Indonesia), pengguna Bitcoin di Indonesia hanya diminta untuk berhati-hati dan bila terjadi sesuatu ditanggung masing-masing penggunaanya dan mata uang yang diakui di Indonesia hanyalah Rupiah.¹³³

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 7 tahun 2011 tentang mata uang menyebutkan bahwa:¹³⁴ “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.” Dan yang mempunyai kewenangan mencetak dan membuat mata uang adalah bank pusat yaitu Bank Indonesia sesuai dengan bunyi Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia:¹³⁵ “Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.”

Dalam hal ini terlihat BI masih belum bisa menentukan untuk melegalkan atau melarang penggunaan bitcoin. Pemerintah Indonesia seharusnya mulai sadar bahwa masyarakat nya mulai menggunakan Bitcoin, pengguna di Indonesia perlu mendapatkan payung hukum untuk melindungi diri. Bila bitcoin dilegalkan banyak hal yang harus dibenahi oleh Pemerintah Indonesia terutama dalam hal teknologi.

¹³² Aan Kurnia, Putu Sudarma Sumadi, 2018, “Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, Jurnal Kertha Semaya Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42087> , diakses pada tanggal 3 Juli 2023

¹³³ Hasil wawancara dengan Irfan, Dosen Akuntansi yang mengajar di Program Studi Akuntansi berkompeten dibidang Akuntansi serta Praktisi dibidang Keuangan, Perbankan, Audit, dan Perpajakan Fakultas Ekonomi UMSU. 25 Juni 2023

¹³⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 7 tahun 2011

¹³⁵ Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Penyelenggaraan tentang transfer dana tercakup dalam Pasal 69 Undang undang No.3 tahun 2011:

- (1) Badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Syarat dan tata cara perizinan Penyelenggara Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

Dalam hal ini terlihat BI masih belum bisa menentukan untuk melegalkan atau melarang penggunaan bitcoin. Pemerintah Indonesia seharusnya mulai sadar bahwa masyarakat nya mulai menggunakan Bitcoin, pengguna di Indonesia perlu mendapatkan payung hukum untuk melindungi diri. Bila bitcoin dilegalkan banyak hal yang harus dibenahi oleh Pemerintah Indonesia terutama dalam hal teknologi.

Menurut European Central Bank, Bitcoin adalah *a type of unregulated, digital money, which is issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among the members of a specific virtual community.*¹³⁶ Sederhananya Virtual Currency adalah mata uang yang peredarannya tidak dikontrol oleh bank sentral dan penggunaannya terbatas hanya pada pihak yang mengakuinya (tidak memiliki legal tender)

Berdasarkan Pasal ini dapat dikatakan bahwa bitcoin dapat dilegalkan yaitu tempat exchanger bitcoin Indonesia yaitu Bitcoin.co.id harus memperoleh

¹³⁶ Sarah Rotman, 2014, Bitcoin Versus Electronic Money, CGAP Brief Publication, <https://www.cgap.org/sites/default/files/Brief-Bitcoin-versus-Electronic-Money-Jan-2014.pdf> , diakses pada tanggal 3 Juli 2023

izin melalui persetujuan dari Bank Indonesia. Namun diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 2011 tentang Transfer Dana “Setiap orang yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik bitcoin (Bitcoin asset) di bursa berjangka. Peraturan ini kurang lebih mengatur tentang perdagangan aset bitcoin, perlindungan hukum bagi pelanggan aset bitcoin, serta mekanisme perdagangan aset bitcoin, mulai dari pembukaan rekening, penyimpanan dana, transaksi, penarikan dana aset bitcoin (*Bitcoin*). Dengan demikian Bitcoin dapat beredar secara legal di Indonesia

Bitcoin tidak sah jika dijadikan sebagai alat pembayaran dalam lingkup nasional. Sedangkan keabsahan penggunaan bitcoin dengan tujuan investasi jika dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah sah, karena keempat syarat tersebut terpenuhi jika bitcoin dijadikan sebagai aset investasi, terutama syarat keempat yaitu sebab yang halal. Karena sampai saat ini, tidak ada aturan yang melarang jual beli bitcoin dengan tujuan investasi di Indonesia. Yang tidak sah apabila bitcoin dijadikan sebagai alat pembayaran nasional. Hal ini juga ditunjang dengan keberadaan PT Indodax Nasional Indonesia yang secara resmi berdiri di Indoneisa dengan situs Indodax.com.

Bitcoin dapat diperdagangkan seperti layaknya perdagangan emas, yang mana emas merupakan salah satu instrument investasi yang masuk dalam jenis komoditas berjangka sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU Perdagangan Berjangka). Layaknya emas, mata uang digital (*bitcoin*), seperti Bitcoin dan Ethereum, ditetapkan menjadi salah satu komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.¹³⁷

Investasi *virtual currency* model bitcoin yang diklarifikasikan sebagai komoditas layaknya emas, undang-undang No 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi dapat juga memberi perlindungan hukum kepada investor. Perlindungan perdagangan berjangka komoditi dilakukan dengan pengawasan langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Pada Pasal 4 ayat (1)¹³⁸ dan dijelaskan pula pada Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 86/ Mpp/ Kep/ 3/ 2001 Tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Pasal 1112 yakni BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

Struktur dan Wewenang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi(Bappebti)



Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antaranggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya.

Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.¹³⁹

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang responsif, akomodatif bagi kepentingan hukum yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu mencapai keadilan yang responsif

¹³⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 39.

perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

Transaksi jual beli bitcoin sebagai asset investasi, perjanjian melalui online contract yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya pada media yang dalam pembuatan perjanjian tersebut. Perjanjian jual beli secara online tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Bahwa suatu transaksi harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

Karena pada prinsip yang dianut oleh KUHPerdara bisa dibilang prinsip universal dari transaksi. Pembelian *virtual currency model bitcoin* sebagai media investasi yang didahului dengan adanya perjanjian terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, akibat hukum dari perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat- syarat Pasal 1320 KUHPerdara berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dan juga didalam Pasal 1113 BAPPEBTI menyelenggarakan fungsi: (1) perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik; (2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik; (3) perumusan standar, norma,

pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik; (4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik; (5) pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka; (6) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pasar fisik; (7) pelaksanaan administrasi Badan.

Dengan adanya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) diharapkan investor yang melakukan investasi *virtual currency* model bitcoin ini dapat memberikan jaminan keamanan, kemanfaatan dan kepastian hukum terkait penggunaan *Virtual Currency* model Bitcoin di Indonesia. Dari segi kemanfaatannya jika *virtual currency* dikelola sebagaimana aturan hukum yang jelas dan pasti maka terdapat nilai manfaat atau keuntungan bagi negara dengan peredaran *virtual currency* Indonesia yakni dapat berkurangnya peredaran uang kertas di Indonesia.

B. Telaah Kasus-Kasus Penipuan Investasi Bitcoin Di Indonesia.

1. Kasus Penipuan Investasi Bitcoin Modus Penipuan Berkedok Penghasilan Tetap dari Aset Bitcoin

Di dalam ruang siber, pelaku pelanggaran seringkali sulit dijerat karena hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi, mengingat pelanggaran hukum bersifat transnasional (lintas batas negara) tetapi akibatnya justru memiliki implikasi hukum di Indonesia. dalam hukum internasional dikenal 3 (tiga) jenis yurisdiksi untuk penegakan hukum (*the jurisdiction to enforce*, dan yurisdiksi untuk menuntut, (*the jurisdiction to adjudicate*).¹⁴⁰

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 38

Mata uang yang dibentuk dengan menggunakan bitcoingrafi yang rumit tersebut tidak mudah digandakan atau berpindah pihak- pihak yang tidak memiliki akses kepadanya. Sekarang ini terdapat sejumlah bitcoin yang sudah mulai banyak dan dapat digunakan dalam berbagai transaksi.

Bitcoin merupakan mata uang digital dengan menggunakan teknik enkripsi untuk meregulasi setiap unit mata uang baru dan memverifikasi setiap pengiriman dana. Mata uang digital tersebut beroperasi secara independen tanpa campur tangan pemerintah atau bank sentral. Di Indonesia sekarang ini diperkenalkan lagi mata uang digital baru dengan nama *Centcoin* kepada market online di Indonesia.

Richard Barrows selaku CEO perusahaan tersebut pada tanggal 20 Nopember 2016, menyatakan bahwa perusahaan *Centenial Coin for Prosperity* melalui anak perusahaannya bernama *Coinpayments.net* menyediakan jasa perdagangan mata uang virtual secara cepat dan aman. Sebelum kemunculan mata uang model Centcoin, terdapat bitcoin lain yang lebih dulu muncul dikenal dan digunakan dalam berbagai tranksaksi di Indonesia yaitu mata uang digital model Bitcoin.

Kemudian Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni V. Panggabean mengatakan juga, pihaknya melarang penggunaan mata uang virtual dalam jenis apapun dan merek apapun. Sayangnya, Bank Indonesia sampai saat ini belum melangkah untuk menghadapi kehadiran kembali mata uang virtual.

Kondisi saat sekarang ini di Indonesia sudah beredar 2 (dua) mata uang digital yakni model bitcoin dan model centcoin, yang mana keberadaannya saat

ini sudah memiliki pasar sendiri (*marketplace*) dan sudah banyak investor atau marchant, jika memperhatikan Pasal 1 Undang- Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa “ mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.

Kemudian dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa yang wajib digunakan dalam setiap lalu lintas pembayaran yaitu Rupiah, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, transaksi pembiayaan internasional haruslah menggunakan Rupiah. Mata uang virtual atau digital sebagai alat tukar dalam kegiatan transaksi perdagangan menjadi alat spekulasi (investasi) demi meraup margin keuntungan tertentu.

Kaitannya dengan kegiatan transaksi dan investasi serta tukar menukar menggunakan *virtual currency* tentu tidak lepas dengan regulator terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Indonesia sendiri sudah memiliki peraturannya yaitu dalam bentuk UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dimana telah dijelaskan bahwa Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.¹⁴¹

Delik delik dalam KUHP tidak serta merta dapat diterapkan, karena dibatasi dengan adanya asas legalitas sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP Yang menyatakan: “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang undangan pidana yang telah

¹⁴¹ Lihat penjelasan UU No 7 tahun 2014 tentang perdagangan

ada sebelum nya”.¹⁴²

Perlindungan hukum memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib, dan bukan sebaliknya. Tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif dan sebenarnya dari semua pihak dalam masyarakat. Artinya jika dibiarkan, keadaan umum masyarakat itu bisa saja menjadi tidak tertib.¹⁴³

Pada waktu timbul suatu sengketa dalam masyarakat, maka ia memberikan tanda bahwa diperlukan suatu tindakan agar sengketa itu di- selesaikan. Pembiaran terhadap sengketa-sengketa itu tanpa penyelesaian akan menghambat terciptanya suatu kerja sama yang produktif dalam masyarakat. Pada saat itulah dibutuhkan mekanisme yang mampu meng- integrasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga diciptakan atau dipulihkan suatu proses kerja sama yang produktif.¹⁴⁴

Dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari gangguan keamanan dan kenyamanan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, maka dewasa ini pemerintah membuat produk hukum baru dengan memberlakukan UU No 19 tahun 2016 tentang ITE yang merupakan perbaikan dari UU No 11 tahun 2008 tentang ITE.

Sesuai wawancara dengan Bapak Faisol, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kasi Pidum Kejari) Medan’ dipaparkan bahwa di dalam Undang-Undang ITE yang baru ini terdapat peran pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dan Dalam

¹⁴² Dwidja Priyatno. Op.Cit. hlm 19.

¹⁴³ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil* (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 121.

¹⁴⁴ Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Penerbit Pustaka Pelajar Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta.2016. Hlm 44

hal ini sudah diwujudkan dalam bentuk UU ITE yang baru yaitu UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE untuk menjawab permasalahan hukum dalam peredaran *Virtual Currency* di Indonesia, namun persoalan tidak selesai disitu ketika upaya dari pemerintah dalam meminimalisir jika terjadinya kerugian yang di derita investor atau pengguna *virtual currency bitcoin* dan *centcoin*.¹⁴⁵

Selanjutnya, Ahmad Ramli menyatakan, Oleh karena itu, untuk ruang siber dibutuhkan suatu hukum baru yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan hukum yang dibuat berdasarkan batas-batas wilayah, Ruang siber dapat diibaratkan sebagai suatu tempat yang hanya dibatasi oleh *screens and passwords*. Secara radikal, ruang siber telah mengubah hubungan antara *legally significant (online) phenomena and pshyical location*.¹⁴⁶

Keamanan yang disediakan oleh *platform bitcoin exchange* yang telah mendapat izin operasional dari Bappebti dapat dijamin keamanannya sehingga para nasabah investor bitcoin tidak perlu takut akan dana dalam wallet platform bitcoin exchange dicuri dan jika terjadi pembobolan oleh hacker maka pihak platform bitcoin exchange bertanggungjawab penuh atas hilangnya dana nasabah investor bitcoin.¹⁴⁷ Untuk meningkatkan perlindungan hukum jika terjadi kejahatan *cyber* pemerintah telah merevisi Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adanya pembaharuan undang-undang ini maka dapat meningkatkan transaksi online saat melakukan investasi bitcoin di *platform-platform* yang telah mendapatkan izin dari Bappebti.¹⁴⁸ Untuk kejahatan dunia maya, bitcoin adalah target serangan utama, misalnya, untuk berbagai bentuk pemerasan, hacking, dan

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Faisol, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kasi Pidum Kejari) Medan 26 Juni 2023

¹⁴⁶ Ahmad M. Ramli, Op.Cit, hlm 39

¹⁴⁷ Rohmini Indah Lestari and Zaenal Arifin, "Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading," Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022): 19–31

¹⁴⁸ Ervan Septia, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Bitcoin."

penipuan investasi lainnya. Jenis-jenis kejahatan *cybercrime* dalam dunia bitcoin yaitu hacking, merupakan upaya melakukan pembobolan terhadap account milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik *account* yang bertujuan untuk mencuri data-data penting.

Aksi hacking sering terjadi di dunia maya terutama dengan permasalahan yang berkaitan dengan transaksi *bitcoin*. Bentuk *hacking* dalam *bitcoin* berupa pencurian terhadap wallet user sehingga dana koin Bitcoin pada wallet user tersebut dicuri dan hilang. Wallet merupakan aplikasi khusus untuk menyimpan koin para pemilik *coin Bitcoin* dan user merupakan istilah investor yang menanamkan modalnya pada investasi Bitcoin.¹⁴⁹

Sesuai dengan teori Tindak Pidana Penipuan, dijelaskan bahwa Konsep penipuan (*bedrog*) terdapat dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar akan mendapat sanksi penjara. Masih terdapat berbagai macam pendapat dan pemaknaan terhadap istilah delik, Leden Marpaung memberi istilah delik atau "*strafbaar feit*" (bahasa Belanda), "*delictum*" (bahasa Latin), "*criminal act*" (bahasa Inggris) yang berarti perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan mendapat sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya.¹⁵⁰

Untuk kejahatan dunia maya, *bitcoin* adalah target serangan utama, misalnya, untuk berbagai bentuk pemerasan, hacking, dan penipuan investasi lainnya. Jenis-jenis kejahatan *cybercrime* dalam dunia *bitcoin* yaitu hacking, merupakan upaya melakukan pembobolan terhadap *account* milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik *account* yang bertujuan untuk

¹⁴⁹ Wahyu Beny Mukti Setiawan, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Faried, "Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber (Cyber Attack) Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020): 275, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773>.

¹⁵⁰ Leden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 7.

mencuri data-data penting. Aksi hacking sering terjadi di dunia maya terutama dengan permasalahan yang berkaitan dengan transaksi bitcoin.

Bentuk *hacking* dalam *bitcoin* berupa pencurian terhadap *wallet user* sehingga dana koin Bitcoin pada wallet user tersebut dicuri dan hilang. Wallet merupakan aplikasi khusus untuk menyimpan koin para pemilik coin Bitcoin dan user merupakan istilah investor yang menanamkan modalnya pada investasi Bitcoin.¹⁵¹

Kejahatan ini diatur dalam Pasal 30 UU ITE ayat “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dengan cara apapun, meliputi menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan.” Selain itu juga terdapat scamming, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan melakukan aksi penipuan baik menggunakan nama atau instansi yang mengatasnamakan orang lain Transaksi bitcoin sering terjadi aksi scamming, seseorang dengan pengalaman dan informasi yang kurang sering menjadi korban penipuan dikarenakan modus scamming pada bitcoin mengatasnamakan perusahaan yang bergerak dibidang penyedia *platform* investasi *online* contohnya investasi ilegal atau investasi bodong yang tidak memiliki izin operasional.¹⁵²

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan Satochid Kartanegara merumuskan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman, demikian juga Roeslan Saleh

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Massimo Bartoletti et al., “Bitcoin Scams: Analysis and Perspectives,” IEEE, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.3> Agustus 2023

merumuskan tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh suatu hukum.¹⁵³

Terkait penipuan, dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur pada Pasal 45A ayat (1) yang berisi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hal menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”¹⁵⁴ Kejahatan diatas merupakan kejahatan cybercrime paling banyak ditemukan dalam investasi bitcoin oleh karena itu, dengan adanya UU ITE No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), kepastian dan keamanan hukum dalam melakukan trading investasi bitcoin secara online dapat dijamin keamanannya

2. Kasus Penipuan Investasi *Bitcoin* II

Jika kita melihat fenomena yang muncul akhir-akhir ini, Mata bitcoin dijadikan sebagai objek investasi. Tingginya keuntungan yang didapat dari permainan saham investasi bitcoin di dunia membuat masyarakat Indonesia mulai tergiur untuk berinvestasi. Sehingga dampak penggunaan bitcoin ini jika dilihat dari prospek hukum Indonesia dapat memicu bermacam- macam kejahatan yang menimbulkan kerugian, salah satu nya yaitu tindak pidana penipuan investasi ilegal bitcoin.

Mengenai penipuan ini telah diatur dalam KUHP dan untuk penipuan bitcoin tersendiri diatur dalam UU ITE baik dalam UU No.11 tahun 2008 dan diperbaharui dalam UU No.19 tahun 2016 . Salah satu kasus yang terjadi di tahun 2020 yaitu perusahaan *E-Dinar Coin Cash (EDCCash)*, dimana menurut Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) bahwa *platform aset bitcoin E-Dinar Coin*

¹⁵³ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 75.

¹⁵⁴ Kemkominfo, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’.

(EDC) Cash dinyatakan masuk dalam daftar investasi ilegal. Perusahaan EDCCash ini tidak masuk ke dalam aset bitcoin yang terdaftar di Bappebti Kementerian Perdagangan.

Kerugian yang dialami member penipuan investasi bodong E-Dinar Coin Cash mencapai Rp 285 miliar. Asumsi kerugian itu berdasarkan member yang terdaftar EDCCash yang diperkirakan mencapai 57 ribu. Adapun setiap membeinya minimal diminta menyetor Rp 5 juta. Uang itu ditukarkan dengan koin, yaitu sebanyak 200 koin, membayar sewa cloud 1 bulan kedepan dan akumulasi untuk sponsor (upline). Semua membeinya menitipkan uang untuk dibelikan koin, akan tetapi koin tersebut tidak bisa dicairkan menjadi uang.

Selain Perusahaan EDCCash ada beberapa Perusahaan dengan kasus yang serupa yaitu, yang pertama E Dinar Coin Gold (EDRG), dimana Skema atau sistim EDRG menjalankan bisnis ini, dengan menggunakan sistim skema ponzi. Cara menghimpun dana dari masyarakatnya dilakukan dengan instrumen perdagangan produk seolah-olah merupakan aset bitcoin, berupa coin digital yang bernama edrg dalam *platform edc blockchain* dengan janji- janji korban akan diberikan keuntungan sebesar 0,5% dalam satu hari atau keuntungan 15% dalam satu bulan. Kerugian member yang melapor dalam perkara ini sejumlah Rp.1,1 Miliar, sedangkan, kerugian seluruh member yang tergabung dalam komunitas *edrg* ini mencapai Rp.60 Miliar. Sedikitnya ada 3.445 akun member atau masyarakat yang sudah menjadi korban.

Pada sudut pandangan secara praktis dapat dipahami bahwa dalam kegiatan e-commerce memerlukan “ *sense of urgency*” untuk dicarikan jalan

keluar atas akibat-akibat atau permasalahan hukum yg muncul, pada sisi yang lain dengan memperhatikan pula praktik di negara lain, nampaknya akan lebih bijaksana apabila tidak dibatasinya secara sempit ruang lingkup dari *cyberlaw* itu sendiri.¹⁵⁵

Sesuai wawancara dengan Bapak Faisol, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kasi Pidum Kejari) Medan¹⁵⁶, menurut pandangannya para korban tergiur keuntungan dan percaya bahwa coin EDRG telah mendapat pengakuan dari negara. Yang Kedua yaitu Kasus WX-Coin, adalah bitcoin desentralisasi yang menggunakan teknologi peer-to-peer untuk beroperasi tanpa otoritas pusat atau bank; WX Coin (*WORLDX Coin International*) diduga melakukan penipuan kepada nasabah mereka sebanyak Rp 35 Miliar . WX-Coin menawarkan investasi berupa program *bitcoin auto system* kepada para anggotanya. Adanya pemeringkatan anggota dalam entitas WX-Coin. Untuk memperoleh BV, tiap anggota mesti melakukan prospek dan mampu merekrut orang lain untuk bergabung ke WX-Coin.

Dan yang terakhir yaitu Kasus investasi ilegal LBC, merupakan perusahaan ilegal yang menawarkan investasi penjualan bitcoin dengan skema member get member yang menawarkan keuntungan hingga 0,5 persen sampai 3 persen per hari. Atau setara 15 persen hingga 90 persen per bulan.. Kasus ini sudah merugikan 10 korban sebelumnya melapor ke OJK NTB senilai Rp3,2 miliar. LBC hanya memiliki izin sebagai pedagang eceran, bukan investasi di

¹⁵⁵ Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, penyiaran & Teknologi informasi, Refika Aditama, Bandung, 203, hlm 129

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Faisol, SH MH Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kasi Pidum Kejari) Medan 26 Juni 2023

perdagangan modal berjangka. LBC ditetapkan sebagai perusahaan investasi ilegal sejak Mei 2021 sesuai dalam lampiran I SP 03/SWI/V/2021 daftar entitas investasi ilegal yang dihentikan.

Salah satunya *Skema ponzi*, Menurut Chilton bahwa skema *ponzi* merupakan bagian dari praktek penipuan keuangan yang sangat merugikan kepada investor. Karena keuntungan yang diberikan oleh perusahaan itu berasal dari investor yang baru bergabung dalam investasi tersebut, bukan dari hasil produk atau jenis usaha yang jalannya. Dengan demikian modus penipuan investasi ilegal bitcoin di Perusahaan *E-Dinar Coin Cash* menggunakan skema ponzi dimana pada Perusahaan EDCCash menjanjikan dua macam bonus, yakni sponsor dan referensi dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Bonus sponsor diberikan kepada nasabah yang berhasil merekrut anggota baru, yakni dengan nominal Rp700 ribu dan diberikan dalam bentuk koin E-dinar sejumlah 35 koin ke saldo deposit.
- 2) Bonus referensi diberikan dari hasil mining anggota yang direkrut, yakni sebesar 3% dari total koin yang dimiliki tiap individu. Dengan demikian, semakin besar deposit, makin banyak bonus referensi yang akan sponsor peroleh

Berdasarkan Pasal 378 KUHP yang berbunyi Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dengan demikian unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP antara lain:

- 1) Unsur “barang siapa”. Barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas suatu peristiwa pidana, sehingga subjek hukum dalam sengketa ini adalah Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash).
- 2) Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. Dalam sengketa ini, Perusahaan EDCCash telah melakukan perputaran uang milik seluruh penggunanya dengan menggunakan skema *ponzi* yang telah dilarang, selanjutnya Perusahaan EDCCash sengaja meminta penggunanya untuk menginvestasikan uangnya melalui paket keanggotaan, namun saat ini Aplikasi yang digunakan Perusahaan EDCCash menghilang secara tiba-tiba dengan membawa miliaran uang milik korban. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi.
- 3) Unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”. Dalam sengketa ini, Perusahaan EDCCash sengaja melakukan rangkaian kebohongan untuk menipu masyarakat dan membujuk pengguna untuk menginvestasikan uangnya sebesar mungkin agar mendapatkan keuntungan yang berlimpah, salah satunya member yang telah menginvestasikan uangnya untuk membeli paket koin bitcoin ini mendapatkan Bonus sponsor dan bonus referensi,

selain itu juga dapat bonus tambahan berbentuk fisik seperti alat transportasi pribadi, hunian,dll.

- 4) Unsur “menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Dalam sengketa ini, Perusahaan *EDCCash* sengaja menggerakkan seluruh pengguna agar mengajak orang lain bergabung dan membeli paket keanggotaan, dengan bujukan akan mendapatkan keuntungan tambahan. Namun sejatinya hal tersebut dilakukan agar dapat mempertahankan kegiatan usahanya, karena apabila tidak ada lagi orang yang bergabung, maka investasi ilegal bitcoin yang dilakukan Perusahaan *EDCCash* akan runtuh

3. Analisa Terhadap Kasus-Kasus Penipuan *Bitcoin*

Pengaturan mengenai alat pembayar yang sah di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya “UU Mata Uang”). Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UU Mata Uang ditentukan bahwa “Uang adalah alat pembayaran yang sah”. UU Mata Uang juga secara tegas menentukan bahwa mata uang yang dikeluarkan oleh Indonesia adalah Rupiah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Mata Uang.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Bank Indonesia bahkan sempat menyatakan bahwa bitcoin bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia sebagaimana disampaikan dalam Pernyataan Bank Indonesia dalam Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom dengan judul “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin”.¹⁵⁷

Dalam pernyataan tersebut, pihak Bank Indonesia bahkan menegaskan bahwa segala risiko yang timbul atas penggunaan bitcoin lainnya menjadi tanggung jawab pengguna bitcoin dan Pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi dan dialami oleh pengguna.¹⁵⁸ Namun seiring dengan perkembangannya, Indonesia kemudian mengatur mengenai bitcoin sebagai komoditi atau jual beli aset bitcoin.¹⁵⁹

Pemerintah Indonesia kemudian menyusun beberapa aturan untuk mengkomodir kepentingan perdagangan bitcoin aset serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran bitcoin dan virtual currancy yaitu melalui kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Bitcoin yang pada intinya mengatur bahwa “Aset Bitcoin (*Bitcoin asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1.¹⁶⁰

¹⁵⁷ Ibid.

¹⁵⁸ Yohandi, A., Trihastuti, N., & Hartono, D. (2017). Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial (studi komparasi antara Indonesia Singapura). *Diponegoro Law Journal*, 6(2). h. 1-19

¹⁵⁹ Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Bitcoin dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction*, 3(1). h. 303- 330

¹⁶⁰ Watung, P. (2020). Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Lex Et Societatis*, 7(10).

Pengaturan lebih lanjut juga diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam aturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 dan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019.¹⁶¹ Diaturnya aturan investasi bitcoin oleh Bappebti tidak memberikan jaminan bahwa tidak akan terjadi sengketa yang akan terjadi antara para investor bitcoin dengan marketplace bitcoin.

Perlindungan hukum memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib, dan bukan sebaliknya. Tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif dan sebenarnya dari semua pihak dalam masyarakat. Artinya jika dibiarkan, keadaan umum masyarakat itu bisa saja menjadi tidak tertib.¹⁶²

Sesuai wawancara dengan Bapak Faisol, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kasi Pidum Kejari) Medan¹⁶³, menurut beliau Penyelesaian sengketa di dalam aturan yang dibuat oleh Bappebti adalah dimana penyelesaian tetap diutamakan melalui musyawarah mufakat yaitu dengan melakukan musyawarah. Salah satu jenis penyelesaian sengketa yang melalui jalur non-litigasi adalah Arbitrase. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Angka 1 menyebutkan “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Apabila dalam proses tersebut tidak tercapai mufakat, maka para pihak dalam Perdagangan transaksi Fisik Asset

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil* (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 121.

¹⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Faisol, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kasi Pidum Kejari) Medan 26 Juni 2023

crypto yang berselisih dapat menyelesaikan melalui wadah yang telah disediakan oleh Bursa Berjangka melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). BAKTI mengkhususkan diri pada sengketa perdata yang berhubungan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan/atau transaksi-transaksi lain yang diatur di dalam Bappetpi.¹⁶⁴

Apabila dalam penyelesaian masalah melalui metode alternatif tidak tercapai maka upaya hukum litigasi akan dilakukan apabila penyelesaian masalah melalui jalan mediasi, arbitrase dan BAKTI tidak tercapai, maka para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa dengan cara melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya BPSK) sebagaimana berbunyi dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa BPSK memiliki kewenangan untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.¹⁶⁵

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami oleh investor sebagai konsumen dalam transaksi aset bitcoin yang dilakukan dengan mengandung unsur penipuan oleh pelaku usaha yang menjual aset bitcoin, maka investor dapat mengajukan gugatan penyelesaian sengketa kepada BPSK dimana putusan BPSK bersifat final dan mengikat.

Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dalam *Cyber Crime* yang mengakibatkan kerugian kepada pelanggan aset bitcoin atau Investor dalam pasar fisik aset bitcoin seperti pencurian sejumlah aset bitcoin dari wallet seseorang

¹⁶⁴ Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Nomor Per-01/BAKTI/01.2009 Tentang Peraturan Dan Cara Arbitrase

¹⁶⁵ Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Bitcoin dalam Bursa Berjangka Komoditi.

sampai penipuan yang menjebak investor untuk melakukan transfer pada alamat wallet pelaku penipuan. Tindak pidana tersebut dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yaitu pada Pasal 45 yang mengatur ketentuan pidana dan menjatuhkan hukuman kurungan penjara dan denda.¹⁶⁶

Tindak pidana cyber yang dapat menasar aset bitcoin terdapat dua jenis yakni: (1) Hacking; teknik yang dilakukan oleh orang (hacker, cracker, penyusup, atau penyerang) untuk Tindak pidana cyber yang dapat menasar aset bitcoin terdapat dua jenis yakni: (1) Hacking; teknik yang dilakukan oleh orang (*hacker*, *cracker*, penyusup, atau penyerang) untuk menyerang suatu sistem, jaringan, dan aplikasi dengan cara mengkesploitasi kelemahan dari hal-hal tersebut dengan maksud untuk mendapatkan hak akses atas data dan sistem.¹⁶⁷ Pelaku tindak pidana hacking dapat dikenakan Pasal 30 ayat 1 jo Pasal 46 UU ITE. (2) *Scam*; *Scam* adalah segala bentuk tindakan yang sudah direncanakan yang bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara menipu atau mengakali orang lain.

Sesuai wawancara dengan Bapak Faisol, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kasi Pidum Kejari) Medan¹⁶⁸, menjelaskan berdasarkan pada UU ITE dijelaskan bahwa penipuan *online* terjadi karena pelaku dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Berdasarkan hal

¹⁶⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI Press 1984).

¹⁶⁷ Bambang Sugiantoro Ketua Program Magister Informatika FST dan Suwito Pomalingo, "Ethical Hacking", (Uin-suka.ac.id 2019)

¹⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Faisol, SH MH Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kasi Pidum Kejari) Medan 26 Juni 2023

tersebut maka dapat dikenakan dengan Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45A UU ITE, serta Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penyelesaian sengketa secara perdata melalui peradilan diatur dalam Pasal 38 dan 39 UU ITE serta Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana kepada pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu penipuan atau bedrog yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1328 BW, penipuan tidak boleh sekedar dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan. Untuk berhasilnya dalil penipuan disyaratkan bahwa gambaran yang keliru itu ditimbulkan oleh rangkaian tipu daya (*kunstgrepen*).

Pembuktian mengenai adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat tentunya akan lebih maksimal apabila diproses dalam pengadilan pidana, dari pada melalui pengadilan perdata. Hal ini sejalan dengan salah satu asas pembuktian yang berbunyi “Siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya” (*Affirmanti Incumbit Probate*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 BW

Dengan adanya aturan Bappebti maka *marketplace* yang akan melakukan perdagangan bitcoin dananya dijamin terlebih dahulu sehingga nantinya akan meminimalkan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh *marketplace bitcoin*.

C Bentuk Perlindungan Bagi Investor Yang Terdampak Tindak Pidana Penipuan *Bitcoin* Sebagai Aset Investasi

1. Bentuk Perlindungan Preventif Bagi Investor Yang Terdampak Tindak Pidana Penipuan *Bitcoin* Sebagai Aset Investasi

Bitcoin sebagai Aset Bitcoin di Bursa Perdagangan Berjangka, oleh karena perlindungan secara preventif dalam transaksi perdagangan aset bitcoin *bitcoin* diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Bitcoin (*Bitcoin Aset*) di Bursa Berjangka Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Bitcoin (*Bitcoin Aset*) di Bursa Berjangka.¹⁶⁹

Bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain:

- a. Pasal 2 Ayat (1) bahwa Pedagang aset bitcoin harus memperhatikan:
 - 1) Prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam mengedepankan kepentingan Anggota Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset Bitcoin, dan Pelanggan Aset Bitcoin untuk memperoleh harga yang wajar dan sesuai.
 - 2) Tujuan pembentukan Pasar Aset Bitcoin sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan menyerahkan serah terima fisik serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka,
 - 3) Kepastian hukum,
 - 4) Perlindungan pelanggan aset bitcoin,
 - 5) Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan aset bitcoin.

¹⁶⁹ Ade Maman Suherman, (2014), Hukum Perdagangan Internasional Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 99.

- a. Pasal 3 Ayat (1) bahwa aset bitcoin yang wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan badan ini. Pasal 3 Ayat (2) aset bitcoin dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
- 1) Berbasis *disytributed ledger technology*;
 - 2) Berupa aset utilitas (*utility Bitcoin*) dan aset bitcoin beragun aset (*crypto Backed Asset*);
 - 3) Nilai kapitalitas pasar (*market cap*) masuk kedalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Bitcoin (*Bitcoin market cap*) untuk Bitcoin Aset utilitas;
 - 4) Masuk dalam transaksi bursa Aset Bitcoin terbesar di dunia;
 - 5) Memiliki manfaat ekonomi seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (*digital talent*); dan
 - 6) Telah dilakukan penilaian resikonya, termasuk resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.
- b. Pasal 15 Ayat (1) bahwa aset bitcoin milik pelanggan wajib dijaga keamanannya oleh Pedagang Fisik Aset Bitcoin. Pasal 15 Ayat (2) diatur bahwa pedagang aset bitcoin wajib menyimpan paling sedikit 70 % total aset bitcoin yang dikelola secara *Offline* atau di *of cold storage*. Selain itu, perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi perdagangan bitcoin sebagai aset bitcoin juga di perkuat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Bitcoin (*Bitcoin Aset*) di Bursa Berjangka, tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Bitcoin (*Bitcoin Aset*) di Bursa Berjangka meliputi:

- b. Pasal 1 Ayat (1) tentang perubahan Pasal 5, dimana ketentuan tersebut mengatur setiap pedagang fisik Aset Bitcoin harus memiliki pelaporan untuk menampung transaksi perdagangan, yang dilakukan oleh suatu lembaga independen dengan sumber daya manusia yang memiliki Certified Information System Auditor (CISA) yang telah memiliki persetujuan oleh Bappebti.
- c. Pasal 1 Ayat (2) tentang perubahan pada Pasal 6, ketentuan tersebut mengatur bahwa pedagang Aset Bitcoin harus memiliki sistem elektronik penjamin dan penyelesaian yang terpercaya, serta terkoneksi dengan bursa berjangka, pedagang Aset Bitcoin dan tempat pengelolaan penyimpanan Aset Bitcoin.
- d. Pasal 1 Ayat (3) tentang perubahan Pasal 8 yang mengatur bahwa pedagang Aset Bitcoin harus memiliki calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pengendali (*benefit ownery*). Dalam ketentuan ini, diatur bahwa pedagang Aset Bitcoin wajib uji kepatuhan dan kelayakan (*fit and proper test*) Bappebti. Dalam Pasal 8 Huruf (a) diatur bahwa pedagang fisik Aset Bitcoin wajib wajib memenuhi ketentuan keuangan dengan

mempertahankan rasio total hutang atau total ekuitas (*debt to equity ratio*) dengan perbandingan 2:1 (dua banding satu).¹⁷⁰

Dalam Perubahan Pasal 8 diatur bahwa Pedagang Fisik Aset Bitcoin harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) minimal mengatur tentang pemasaran dan penerimaan pelanggan aset bitcoin, pelaksanaan transaksi, penegndalian dan pengawasan internal, penyelesaian perselisihan pelanggan aset bitcoin dan penerapan program anti pencucian uang serta pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal. Demi mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan pencucian uang atau money laudring, pendanaan teroris serta proliferasi senjata pemusnah massal dalam transaksi aset bitcoin, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. Dengan tujuan untuk mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan serta dalam suasana persaingan usaha yang sehat terutama menciptakan industri perdagangan berjangka dan terlindungi dari praktik tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnahan massal sesuai dengan prinsip umum yang berlaku secara internasional sesuai standar *financial Action Task Force* (FAT).¹⁷¹

Dalam Pasal 2 peraturan ini, dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pasar fisik, ketentuan sebagaimana diatur dalam Bappebti diantaranya:

- 1 Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam pialang berjangka.
- 2 Pedoman pelaksanaan pemblokiran serta merta oleh pialang Berjangka atas dana yang dimiliki dan yang dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

¹⁷⁰ International Finance Corporation, Blockchain: Opportunities for Private Enterprises Emer Markets, Publikasi Internasional, (2019), https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/publications_ext_content/if_c_external_publication_site/publication_s_listing_page/blockchain+report. Di Akses Pada 7 September 2023 pukul 16.23 WIB.

¹⁷¹ Muhammad Habiburrahman dkk “ Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi *Bitcoin* Indonesia” *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol 10 No 2 Edis Mei 2022, hlm 703*

- 3 Pedoman pelaksanaan pemblokiran serta merta oleh pialang Berjangka atas dana yang dimiliki dan yang dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam proliferasi senjata pemusnahan massal.

Selain peraturan Bappebti, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan perlindungan hukum secara preventif yakni:

- a. Pasal 9 Ayat (1), pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan seolah oleh menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko dan efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap serta menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- b. Pasal 10, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan jasa.
- c. Pasal 16, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuatu dengan yang dijanjikan, tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

- d. Pasal 19 Ayat (1), Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan secara *ex-ante* yakni pada Pasal 9, setiap pelaku usaha yang menawarkan produk elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Terkait resiko dan hubungan dengan keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara menyebutkan bahwa penjual harus dihukum untuk mengganti rugi dan bunga jika pembeli tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perkataan dan tidak tepatnya waktu dalam perikatan. Dari ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara dapat ditarik 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi dalam keadilan memaksa yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi;
- 2) Ada sebab yang terletak diluar kesalahan;
- 3) Faktor penyebab yang terletak diluar kesalahan;
- 4) Keadilan dapat dipertanggung jawab kepada penjual.

2 Bentuk Perlindungan Represif Bagi Investor Yang Terdampak Tindak Pidana Penipuan *Bitcoin* Sebagai Aset Investasi

Perlindungan secara represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman yang diberikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum represif diberikan kerugian yang di alami oleh

pihak-pihak dalam transaksi bitcoin sebagai aset bitcoin dalam bursa berjangka. Adapun jenis kerugian dan penyelesaian sengketa dalam transaksi bitcoin digolongkan yaitu:

- a. Kerugian Dalam Transaksi Bitcoin Sebagai Aset Bitcoin Kerugian secara pidana dalam transaksi bitcoin sebagai aset bitcoin dimungkinkan terjadi tindak pidana cyber crime dan penggelapan dana pada aset bitcoin, karena transaksi bitcoin menggunakan jaringan internet. hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 1) *Scam* Atau Penipuan *Online*.

- 2) *Hacking*.

- 3) Penggelapan.

Kerugian Secara Perdata dimungkinkan terjadi dalam transaksi aset bitcoin yang meliputi:

- 1) Akibat Perbuatan Melawan Hukum.

- 2) Akibat Wanprestasi¹⁷²

- b. Penyelesaian Perselisihan Dalam Transaksi Bitcoin Sebagai Aset Bitcoin

Transaksi bitcoin sebagai aset bitcoin dapat disebut transaksi bisnis. Oleh karenanya, dalam dunia bisnis yang mempertemukan kepentingan banyak pihak yang mengakibatkan potensi sengketa dan perselisihan

¹⁷² Dyah Permata Budi, (2018), Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Propert.* Vol. 1. No. 1 Tahun 2018, Universitas Janabadra, Yogyakarta, hlm 253.

tidak dapat dihindarkan. Sengketa bisnis dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu litigasi dan non litigasi.¹⁷³

- 1) Litigasi Litigasi adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dimuka pengadilan berdasarkan proses hukum acara perdana maupun hukum acara pidana di Indonesia. Menurut penulis, transaksi bitcoin dimungkinkan juga terjadi sengketa secara perdata yakni wanprestasi dan Perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi karena salah satu pihak dalam transaksi bitcoin tidak menyerahkan prestasinya, serta perbuatan melawan hukum dalam transaksi bitcoin sebagai aset bitcoin terjadi karena adanya unsur tindak pidana *cyber crime* maupun penggelapan dana.

Cyber crime meliputi hacking dan scam (penipuan *online*), yang terjadi karena transaksi bitcoin menggunakan jaringan internet. Selain itu, transaksi bitcoin juga rentan terjadi tindak pidana penggelapan, karena dana nasabah (investor) tersimpan pada *wallet* (dompet digital) yang terhubung dengan platform exchanger dari pedagang fisik aset bitcoin dimungkinkan terjadinya pengalihan atau pemindahan dana yang dilakukan oleh pedagang fisik aset bitcoin. Sehingga mengakibatkan kerugian bagi pelanggan aset bitcoin yakni nasabah (investor) atau member dari platform exchanger yang ditawarkan oleh pedagang fisik aset bitcoin.

¹⁷³ *Ibid. hlm 710*

Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi juga diatur dalam Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Bitcoin (*Bitcoin Aset*) di Bursa Berjangka, Pasal 22 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi aset bitcoin dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat antara para pihak dapat menyelesaikan Pengadilan Negeri sesuai yang tertuang pada penjanjian antara para pihak.

- 3) Non Litigasi Penyelesaian sengketa secara non litigasi diatur dalam Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Bitcoin (*Bitcoin Aset*) di Bursa Berjangka, bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi aset bitcoin dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat antara para pihak dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). BAKTI adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa diluar pengadilan melalui mekanisme Arbitase khusus untuk sengketa-sengketa perdata berkenaan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan transaksi transaksi yang diatur Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti).

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak

dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.¹⁷⁴

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.¹⁷⁵

Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai

¹⁷⁴*Ibid*, hlm. 57.

¹⁷⁵Martiman Prodjoamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 21

suatu kepastian minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama adalah untuk mencapai ketertiban umum.

Perlindungan hukum memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib, dan bukan sebaliknya. Tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif dan sebenarnya dari semua pihak dalam masyarakat. Artinya jika dibiarkan, keadaan umum masyarakat itu bisa saja menjadi tidak tertib.¹⁷⁶

Proses penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam transaksi bitcoin dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK), karena nasabah (investor) dianggap sebagai konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat meminta jasa konsultasi kepada Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK). Dari hasil konsultasi tersebut, BPSK menyarankan konsumen untuk melakukan Negosiasi, atau menempuh cara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitase. Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara

¹⁷⁶Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil* (Jakarta: Grasindo, 2019), hlm. 121.

melalui mediasi, atau arbitase, atau konsiliasi, dimana putusan Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dalam upaya penyelesaian sengketa dan perselisihan pada transaksi bitcoin bersifat final dan mengikat para pihak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum *bitcoin* sebagai aset investasi di Indonesia keabsahan penggunaan bitcoin dengan tujuan investasi jika dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah sah. Dan juga Bitcoin dapat diperdagangkan seperti layaknya perdagangan emas, yang mana emas merupakan salah satu instrument investasi yang masuk dalam jenis komoditas berjangka sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan dijelaskan pula pada Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 86/Mpp/ Kep/ 3/ 2001 Tentang Struktur Organisasi Departemen Perindustrian Dan Perdag¹³⁷ pasal 1112 dan Pasal 1113.
2. Modus operandi tindak pidana penipuan investasi dengan mempergunaan media *bitcoin*. *Pertama* pelaku merupakan

perseorangan pribadi yang memperkenalkan dirinya dengan menggunakan nama palsu atau nama samaran; mempunyai akun pribadi di Platform investasi elektronik. *Kedua* Adanya hubungan keperdataan yang telah dibentuk diantara pelaku dan korban. Setelah pembuatan akun ataupun pendiri perusahaan yang selanjutnya melakukan penawaran-penawaran yang menjadikannya hubungan keperdataan terlebih dahulu dengan para korban. *Ketiga* Terjadi kegiatan penghimpunan atau penarikan sejumlah besar dana yang disebut dengan modus *skema ponzi* atau dapat disebut juga *money game*. *Keempat* Modus ini tentu sangat membutuhkan aliran dana yang konsisten dari nasabah atau Investor baru, oleh karena itu kegiatan usaha dan penawaran ini kemudian didukung dengan berbagai teknik pemasaran, mulai dari pembentukan jaringan pemasaran (seperti skema multi level marketing), pendirian kantor cabang, perekrutan agen pemasaran, mengadakan promosi yang besar atau bahkan bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki reputasi dan kredibilitas di mata masyarakat. Modus penawaran ini yang menyebabkan banyak orang tertarik untuk menyetorkan atau menanamkan dananya pada kegiatan usaha pelaku. *Kelima* Dikarenakan tidak adanya pengawasan dan manajemen kontrol lainnya, maka keadaan demikian yang terjadi menjadi elemen peluang (*opportunity*) dari alasan terjadinya kecurangan. *Keenam* Terjadinya transaksi keuangan yang kompleks secara bertahap.

3. Perlindungan hukum bagi investor bitcoin secara preventif diatur dalam UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen, dimana menegaskan untuk kegiatan perdagangan yang menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Selanjutnya dalam kegiatan e-commerce dilindungi oleh UU ITE. Kemudian secara represif, penyelesaian perselisihan dalam transaksi bitcoin diatur dalam Pasal 22 PerBappebti No 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Bitcoin di Bursa Berjangka, bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Pengadilan Negeri sesuai yang tertuang pada perjanjian antara para pihak.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang yang khusus mengatur mengenai Investasi Virtual Currency. Investasi yang tergolong baru ini memerlukan perlindungan agar masyarakat yang melakukan kegiatan investasi Virtual Currency dapat merasakan rasa aman dan nyaman.
2. Diperlukan membuat peraturan tentang mata uang virtual dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah terhadap penggunaan mata uang virtual agar tercapainya kepastian hukum. Akibat tidak ada aturan

yang jelas dalam mengatur penggunaan bitcoin sehingga belum memiliki otoritas yang kompeten untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan bitcoin, dan hingga kini penanggung jawab penggunaan ditanggung oleh pengguna sendiri

3. Pemerintah Indonesia belum cukup mempertimbangkan perlindungan hukum atas penggunaan bitcoin di Indonesia sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan warga negaranya. Kurangnya undang-undang dan peraturan yang mengatur penggunaan bitcoin mata uang virtual sebagai alat pembayaran transaksi komersial berarti bahwa siapa pun yang menderita karena penggunaan bitcoin tidak dapat mengambil tindakan hukum. Dari sudut pandang hukum internasional, jika Indonesia sebagai negara yang berdaulat wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, maka Indonesia sebagai negara yang berdaulat tidak memenuhi prinsip perlindungan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Maman Suherman, 2014, *Hukum Perdagangan Internasional Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad M. Ramli, 2011. *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Bambang Sunggono, 2005. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Barda Nawawi Arie, 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perpektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budiono Kusumohamidjojo, 1999. *Ketertiban yang Adil*. Jakarta: Grasindo.
- Burhan Ashshofa, 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chambers, R. 1995, *Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Jakarta.
- Danrivanto Budhijanto, 2003. *Hukum Telekomunikasi, penyiaran & Teknologi informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Dimas Ankaa Wijaya, 2016. *Bitcoin Tingkat Lanjut*. Medan: Puspantara.
- Farid Wajdi dan Andryan. 2022. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Publisher Sinar Grafika.
- Ibrahim Nubika, 2018. *Bitcoin “Mengenal Cara Berinvestasi General Milineali”* Yogyakarta: Genesis Learning.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Jhony Ibrahim, 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Mala Bayu Media Publishing, Malang.
- Leden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Grafika.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- M.Solly Lubis, 1994. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung: Mandar Madju.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.

- Man Suparman Sastrawidjaja, 2002. *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama. Jakarta: Elips.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno, 1980. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya Usaha Nasional)*, Surabaya.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Muhammad Arifin. 2016. *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Penerbit Pustaka Pelajar Celeban Timur UH III/548*. Yogyakarta.
- Oscar Darmawan dan Dimaz Ankaa Wijaya, 2017. *Blockchain: Dari Bitcoin untuk Dunia*. Jakarta: Jasakom.
- P. Joko Subagyo, 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Puspasari, S. 2020. *Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Bitcoin dalam Bursa Berjangka Komoditi*. Jurist-Diction.
- S, Ananda, 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. 2002. *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*. Jakarta: Elips.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 1995. *Penelitian Hukum Normatif, Si Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sugiono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ulber Silsilah, 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Watung, P. 2020. *Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*. Lex Et Societatis.

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Adityama.

Wong, Willy, 2014, *Bitcoin: Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*, Semarang, Indraprasta Media.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Bappeti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Bitcoin.

Peraturan Bappeti No.7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Asset Kripto Dapat Diperdagangkan Dipasar Fisik Asset Bitcoin.

Peraturan BI No. 17/3/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Bitcoin.

Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah

- Alpi Sahari dkk. "kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian" *Jurnal Hukum Vol 14 No 2 Desember 2022*.
- Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2017.
- C Harwii ck, "Bitcoinurrency and thei Probleim of linteirmei diatii on" vol. 20, No. 4, Spring 2016
- Dedi Harianto dkk "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia" *USU Law Journal Vol 4 No 1 Januari 2016*.
- Dyah Permata Budi. 2018. *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. *Journal of Intellectual Propert Vol 1 No 1 Tahun 2018 Universitas Janabadra. Yogyakarta*.
- Gonaricha Amelia, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Bitcoin di Perusahaan *E-Dinar Coin Cash* (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008", *Journal Riset Ilmu Hukum*, Volume 1, No. 2, Tahun 2021.
- Hilda Hilmiyah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- Ida Nadirah dkk. "Wewenang Polri Menyelesaikan Pidana Penipuan dan Penggelapan Arisan Online Melalui Keadilan Restoratif: Perspektif Hukum Islam". *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi E-ISSN 2828-3910*,
- Jeffrey Simser, 'Bitcoin and Modern Alchemy: In Code We Trust', *Journ Financial Crime*, 22.2 2015.
- Jones Clare Chambers, *Virtual Economics and Financial Crimes United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, 2012*
- Muhammad Fuad Zain, "*Mining-Trading Bitcoin Dalam Hukum Islam*", *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, Juni 2018.

- Muhammad Habiburrahman dkk “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi *Bitcoin* Di Indonesia” *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol 10 No 2 Edis Mei 2022*.
- Muhammad Teguh Ernawan Azis, Rani Apriani, Muhammad Fuad Kamal, “Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (*Bitcoin*)”, *Supremasi Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya*, Vol. 16, No. 1, Oktober 2021.
- Nicholas Ryan Aditya, ‘Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPATK: Modus Baru TPPU’, 2021.
- R.M.A, Ilyasa .(2019). “Legalitas Bitcoin Dalam. Transaksi Bisnis di Indonesia” *Lex. Scientia Law Review*. Volume 3.
- Raden Muhamad Arvvy Ilyasa dan Ridwan Arifin, “Transaksi *Bitcoin* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Rohmini Indah Lestari and Zaenal Arifin, “Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading,” *Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 2022*.
- Surya Perdana dan Yus Aldiansyah. “Modus Pelaku Perjudian Berkedok *Game Online* Di Kota Medan”. *Journal Humaniora Indonesia Vol 1 No 1 Januari-Juni 2022*
- Tai Hoon Kim, A study of digital currency Bitcoingraphy for business marketing and finance security, *Asiapacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology Vol.6 No.1 January, 2016*.
- Teddy Kusuma, “*Bitcoin* dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 16, No. 1, Mei 2020.
- Triono Eddy dkk. “Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Di Polda Sumatera Utara) *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JESHSS) Vol 5 No 2 November 2022*.
- V.D Dudeja, *Cyber Crime and Law enforment* , *CommonWealth Publisher, Vol 2, New Delhi,2002*.

Watung P, “Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 10, 2020.

Wahyu Beny Mukti Setiawan, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Faried, “Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber (Cyber Attack) Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 2020.

Yohandi, A., Trihastuti, N., & Hartono, D. (2017). Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial (studi komparasi antara Indonesia Singapura). *Diponegoro Law Journal*, 6(2).

Internet

https://autotekno.sindonews.com/read/11568_46/133/mata-uang-digital-bitcoin-resmi-masuk-indonesia-1479638752.

Aan Kurnia, Putu Sudarma Sumadi, 2018, “Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, *Jurnal Kertha Semaya Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42087> , diakses pada tanggal 3 Juli 2023.

Massimo Bartoletti et al., “Bitcoin Scams: Analysis and Perspectives,” *IEEE*, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.3> Agustus 2023.

Ni Luh Putu Ayu Merry Candrawati, R.A. Retno Murni, dan Marwanto, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi – Pt. Millenium Penata Futures”, *Jurnal Kertha Semaya Progr Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* Vol. 04, No. 05, Oktober 2016, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/24305> , diakses pada tanggal 3 Juli 2023.

Sarah Rotman, 2014, *Bitcoin Versus Electronic Money*, CGAP Brief Publication, <https://www.cgap.org/sites/default/files/Brief-Bitcoin-versus-Electronic-Money-Jan-2014.pdf> , diakses pada tanggal 3 Juli 2023.

Tito Bosnia, 2018, <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180605082419-37-17841/bappebti-bitcoin-cs-masuk-kategori-komoditas-bursa-berjangka> diakses pada tanggal 3 Juli 2023

<https://www.gramedia.com/literasi/bitcoin/> (diakses 3 Juli 2023).

<https://zipmex.com/id/learn/Bitcoin-di-indonesia/> (diakses 3 Juli 2023).

https://www.gramedia.com/literasi/bitcoin/#google_vignette (diakses 19 Agustus 2023).

<https://hybrid.co.id/post/sejarah-bitcoin> (diakses 19 Agustus 2023).

<https://market.bisnis.com/read/20220407/94/1520335/mengenal-bitcoin-dan-harga-saat-pertama-kali-diciptakan> (diakses 19 Agustus 2023).

Lihat Liputan6, "Melihat Potensi Bitcoin di Indonesia" <http://video.liputan6.com/main/read/4/1173440/0/video-melihat-potensi-Bitcoin-di-indonesi>

"Ponzi Schemes – Frequently Asked Questions", (in English). U.S Securities and Exchange Commission. U.S Securities and Exchange Commission. Diakses pada 23 Agustus 2023.

"Siaran Pers", http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_160614.aspx, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023

<https://www.carainvestasibisnis.com/5-cara-main-bitcoin-supaya-profit-tinggi>, diakses tanggal 4 September 2023 pukul 22.20.

International Finance Corporation, Blockchain: Opportunities for Private Enterprises Emerging Markets, Publikasi Internasional, (2019), https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/publications_ext_content/ifc_external_publication_site/publications_listing_page/blockchain+report. Di Akses Pada 7 September 2023 pukul 16.23 WIB.